



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) **PUTUSAN**

No. 87/PID.SUS/2010/PN.F

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri FakFak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan Pidana dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Ir. SERIN;  
Tempat lahir : Rantepao (Toraja);  
Umur / tgl. Lahir : 46 tahun / 31 Desember 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Nuri Bawah Kel. Wagom Kabupaten Fakfak;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS pada Inspektorat Kab. Fakfak;  
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- 1 Penyidik tidak ditahan ;
- 2 Penuntut Umum dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2010;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri FakFak dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 28 Oktober 2010 s/d 26 Nopember 2010;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri FakFak dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 27 Nopember 2010 s/d 25 Januari 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d 24 Pebruari 2011;
- 6 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 25 Pebruari 2011 s/d 26 Maret 2011;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang bernama Wempi Erubun,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak nomor: W30.U6.KP.04.08-41/XI/2010;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat penetapan majelis hakim tentang tanggaldan hari persidangan perkara tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Fakfak;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1011 surat-surat dan berkas perkara ini;

Telah mendengar Pembacaan Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar pembacaan Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa;

Telah membaca Putusan Sela;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan Alat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pkknnya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. SERIN secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. *Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;*
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. SERIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
  - 3 Barang bukti berupa :
    - 1 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007;
    - 2 1 (satu) bundel asli Kontrak Pengadaan Barang /Jasa Nomor: /510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak oleh CV. Ara’ Jaya;
    - 3 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Rt. 9 – Rt. 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak oleh CV. Hakuawenma Jaya.
    - 4 1 (satu) lembar asli Faktur /Nota Nomor : 15/AJ/FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007;
    - 5 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 510.2/349/DST-FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007;
    - 6 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/218/DST-FFK/2007 tanggal 02 Nopember 2007;
    - 7 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 604/38/BB/DST-FFK/2007 tanggal 06 Oktober 2007;
    - 8 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/.../PB-FF/ XII/2007 tanggal 03 Desember 2007;
    - 9 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak Nomor : 700/89/Rek-DAK/2007 tanggal 12 Desember 2007;
    - 10 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPP/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007;
    - 11 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 116/SPM/LS/ APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1010/ SP2D/BL/LS/

APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;

- 13 1 (satu) lembar asli Faktur / Nota Nomor : 32/HJ/FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007;
- 14 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 510.2/351/DST-FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007;
- 15 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/219/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 02 Nopember 2007;
- 16 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 604/42/BB/DST-FFK/2007 tanggal 06 Oktober 2007;
- 17 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/.../PB-FF/ XII/2007 tanggal 03 Desember 2007;
- 18 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak Nomor : 700/190/Rek-DAU/2007 tanggal 12 Desember 2007;
- 19 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 117/SPP/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 117/SPM/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 21 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1011/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007;
- 22 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Distrik Fakfak Nomor : 640/391/DISTK-FF/07 tanggal 06 Desember 2007 perihal Pemeriksaan Barang;
- 23 2 (dua) lembar asli Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan BBNL Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007
- 24 1 (satu) bundel foto copy Salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 88 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Kampung / Kelurahan (DAK) Kabupaten Fakfak Tahun 2007;
- 25 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 800/28/KFU/ 2008 tanggal 20 Februari 2008;
- 26 2 (dua) lembar foto copy Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 700/92/KFU tanggal 25 Mei 2009;
- 27 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 800/252/KFU/ 2009 tanggal 21 Desember 2009;
- 28 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 800/72/KFU/2010 tanggal 20 April 2010.
- 29 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Kantor Cabang Fakfak Nomor Rekening 600.21.20.01.01085-1 atas nama CV. Ara Jaya;
- 30 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Kantor Cabang Fakfak Nomor Rekening 600.21.20.01.01123-4 atas nama CV. Hakuawenma Jaya;
- 31 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 412.6/97 tanggal 04 Juni 2008 perihal Kronologis Persoalan Pendistribusian BBNL oleh Sdr. Idham C. Fitmatan;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sangkrah) dan gugatan. Peristiwa penerimaan BBNL dari Dana Alokasi Kampung / Kelurahan di

- Kelurahan Fakfak Utara Tahun 2007;
- 33 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : X.700.04/20/LHP-BPD/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Aspek Organisasi dan Tugas Pokok, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah, Aspek Pengelolaan Barang Daerah pada Kantor Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2007.
  - 34 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Bantuan BBNL Tahun 2007 RT. IX / 02 Kelurahan Fakfak Utara;
  - 35 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Bantuan BBNL (Senk) Tahun 2007 RT. IX / RW. 02 Kelurahan Fakfak Utara;
  - 36 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerima Bantuan BBNL Tahun 2007 RT. 10 / RW. 02 Kelurahan Fakfak Utara;
  - 37 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Distrik Fakfak tahun anggaran 2007;
  - 38 6 (enam) lembar asli surat keputusan Kepala Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak No.11 tahun 2007 tentang pengangkatan/penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada distrik Fakfak Kabupaten Fakfak TA 2007;
  - 39 2 (dua) lembar fotocopy Surat keputusan Bupati Fakfak No. 821.23/94/BUP tanggal 11 Juli 2006;
  - 40 2 (dua) lembar fotocopy Surat keputusan Bupati Fakfak No. 821.3/06 tanggal 1 April 2001;
  - 41 2 (dua) lembar fotocopy Surat keputusan Bupati Fakfak No. 821.2/134/BKD/2006 tanggal 11 Juli 2006;
  - 42 Uang tunai sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 43 Uang tunai sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 44 Uang tunai sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 45 Uang tunai sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara (untuk dipergunakan dalam perkara lain);
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan/pleidooi secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscuur Libeel), menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan putusan Lepas dari segala Tuntutan hukum (Onslaag Van Alerecht tsvervolging) serta membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pleidooi tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapannya yang diajukan secara tertulis, yaitu bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar mengesampingkan menolak atau mengesampingkan pembelaan penasihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tuntutan nya dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Ir. SERIN selaku Plj. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum pada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kab. Fakkak berdasarkan Keputusan Bupati Fakkak Nomor : 821.3/06 tanggal 01 April 2001 pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2007 bertempat di Kantor Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Fakkak Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Fakkak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakkak, "*dengan sengaja memberi bantuan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA – SKPD ) Distrik Fakkak Kab. Fakkak Kode Rekening : 5.2.2.02.01 Tahun Anggaran 2007 terdapat 33 (tiga puluh tiga) paket pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kab. Fakkak Tahun Anggaran 2007. Dan diantaranya terdapat 2 (dua) paket pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada RT.09, RT.10 Kelurahan Fakkak Utara dan khusus di Kelurahan Fakkak Utara Distrik Fakkak Kabupaten Fakkak .

-----Bahwa terdakwa Ir. SERIN dalam kedudukannya selaku Plj. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum pada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kab. Fakkak berdasarkan Keputusan Bupati Fakkak Nomor : 821.3/06 tanggal 01 April 2001 tentang pengangkatan Ir. SERIN sebagai Plj. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum pada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kab. Fakkak berdasarkan Keputusan Bupati Fakkak Nomor : 821.3/06 tanggal 01 April 2001 yang berdasarkan *Peraturan Daerah Kab. Fakkak Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Fakkak yang berbentuk Badan dan Kantor* disebutkan bahwa Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Fakkak mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program pemeriksaan tahunan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap bidang pemerintahan ;
- c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap bidang pembangunan dan keuangan ;
- d. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kesejahteraan sosial ;
- e. Melaksanakan pemeriksaan terhadap bidang aparatur ;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mela [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id);

Dan berdasarkan Instruksi Bupati Fakfak Nomor : 2 Tahun 2005 tentang Rekomendasi Badan Pengawas Daerah sebagai dasar Pencairan Dana Kegiatan Fisik Belanja Modal atau Barang ; Menginstruksikan Kepada Para Kepala Instansi Perangkat Daerah (Setda, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Distrik) Kabupaten Fakfak ; Untuk :

*Pertama* : Setiap pengajuan Pencairan 100% (seratus persen) keuangan kegiatan belanja modal yang dilaksanakan oleh Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak baik Jasa Konstruksi maupun Pengadaan Barang yang disepakati dengan pihak Ketiga dalam perjanjian pemborongan pekerjaan wajib memiliki Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) sebagai persyaratan pencairan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak ;

*Kedua* : Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak menerbitkan Rekomendasi Pencairan Dana 100% (seratus persen) untuk setiap kegiatan belanja modal dimaksud Diktum Pertama setelah dilakukan Audit ;

*Ketiga* : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak dapat mencairkan dana 100% (seratus persen) atas usulan/tagihan Satuan Pemegang Kas Instansi Perangkat Daerah untuk belanja modal dimaksud Diktum Pertama jika permohonan yang diajukan disertai dengan Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua ;

----- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 04 September 2007 telah terjadi proses pelelangan pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan pada Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak yang masing-masing dimenangkan oleh CV. ARA JAYA yang Direktornya adalah Saksi DONNY STEVEN SONY.ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pekerjaan di Kelurahan Fakfak Utara berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 dengan Nilai Kontrak Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2007 dengan ítem-ítem pekerjaan sesuai dengan Kontrak/Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Semen 40 Kg	Zak	434	51.850,-	22.502.900,-
2.	Seng BJLS 30	lembar	610	60.750,-	37.057.500,-
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		700.000,-
4.	Triplek 3 Mm	Lembar	150	50.000,-	7.500.000,-
5.	Paku Seng	Kg	14	15.000,-	210.000,-
6.	Cat Tembok 5 Kg	Kaleng	25	55.000,-	1.375.000,-
7.	Pasir	Ret	7	300.000,-	2.100.000,-
8.	Kayu Besi 5x10x4 mm	M3	9	1.500.000,-	13.500.000,-
				Jumlah	84.945.400,-

Dan yang dimenangkan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA yang Direktornya adalah Saksi HASIM KWARAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pekerjaan di RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakfak Utara berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 dengan Nilai Kontrak Rp. 89.911.750,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah Putusan Mahkamah Agung No. 87/PID.SUS/2010/PN.F/2010 dengan item-item pekerjaan sesuai dengan Kontrak/  
Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Semen 40 Kg	Zak	595	50.850,-	30.255.750,-
2.	Seng BJLS 30	lembar	764	60.750,-	46.413.000,-
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		765.000,-
4.	Triplek 3 Mm	Lembar	83	50.000,-	4.150.000,-
5.	Pake Seng	Kg	64	27.000,-	1.728.000,-
6.	Pasir	Ret	22	300.000,-	6.600.000,-
				Jumlah	89.911.750,-

Dan jangka waktu pelaksanaan Kedua Pekerjaan tersebut masing-masing adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/177/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 atas nama CV. ARA JAYA dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/181/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 atas nama CV. HAKUAWENMA JAYA, maka seharusnya Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. dan Saksi HASIM KWARAS masing-masing menyelesaikan pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara dan RT.09-RT.10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak adalah selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 08 Oktober 2007.

----Bahwa apabila saksi DONNY STEVEN SONY.ST dan Saksi HASIM KWARAS masing-masing telah menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan tersebut sesuai Kontrak atau pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), maka Saksi DONNY STEVEN SONY.ST dan Saksi HASIM KWARAS berhak mengajukan tagihan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak dengan mekanisme pencairan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 atas nama CV. ARA JAYA dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 atas nama CV. HAKUAWENMA JAYA, Instruksi Bupati Fakfak Nomor : 2 Tahun 2005 tentang Rekomendasi Badan Pengawas Daerah sebagai dasar Pencairan Dana Kegiatan Fisik Belanja Modal atau Barang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- 1 Kontraktor/rekanan harus mengajukan permintaan pembayaran atas proyek yang dikerjakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- 2 PPK meneliti berkas-berkas yang diajukan oleh pihak Kontraktor/rekanan ;
- 3 PPK melakukan pengecekan di lapangan bersama-sama dengan Kontraktor/rekanan atas pekerjaan yang diajukan apakah benar pekerjaan sudah mencapai volume 100% (seratus persen) atau belum, kemudian dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
- 4 Kemudian PPK melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ;
- 5 Selanjutnya Pengguna Anggaran mengajukan permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Fakfak dengan melampirkan :
  - a Kontrak Kerja ;
  - b Faktur / Nota Tagihan ;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- e Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- f Hasil pemeriksaan barang dari Panitia Pemeriksa Barang ;
- g Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (khusus pekerjaan Konstruksi) ;
- h Berita Acara Serah Terima Barang dari Kontraktor/Rekanan kepada Pengguna Barang (harus sampai tujuan, yaitu : misalnya : kepada masyarakat, organisasi masyarakat atau pemerintah) dan ;
- i Rekomendasi dari Bawasda (merupakan syarat mutlak pencairan dana 100%) ;
- 6 Kemudian persyaratan tersebut di proses di BPKD untuk pencairan dananya ;
- 7 Kemudian BPKD memeriksa (memverifikasi) persyaratan tersebut kalau telah memenuhi syarat maka BPKD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Pemerintah lalu dananya akan dicairkan ke rekening pihak Ketiga (Kontraktor/Rekanan) di Bank Pemerintah ;

---- Bahwa berdasarkan mekanisme pencairan dana tersebut diperlukan adanya Rekomendasi dari Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Fafak yang didahului oleh Surat dari Kepala Distrik Fafak yang pada pokoknya meminta untuk melakukan pemeriksaan barang terhadap proyek pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan untuk mengetahui apakah pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) atau belum. Sebelum mengeluarkan Rekomendasi tersebut Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Fafak harus melakukan pemeriksaan lapangan dengan membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari beberapa orang untuk melakukan pemeriksaan barang di lapangan. Apabila pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) maka atas laporan Tim Pemeriksa tersebut Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Fafak mengeluarkan Rekomendasi sebagai syarat pencairan dana 100% (seratus persen).

----Bahwa dalam kenyataannya sampai batas waktu Kontrak atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/177/PPK/DST-FFK/2007 yaitu tanggal 08 Oktober 2007 untuk CV. ARA JAYA dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/181/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 untuk CV. HAKUAWENMA JAYA, bukan dikerjakan oleh Saksi DONNY STEVEN SONY.ST dan Saksi HASIM KWARAS selaku Direktur dari masing-masing CV. ARA JAYA dan CV. HAKUAWENMA JAYA pemenang tender akan tetapi dikerjakan oleh IDHAM CHALID FIDMATAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dalam pekerjaan tersebut Saksi IDHAM CHALID FIDMATAN tidak mengerjakan seluruh Pekerjaan tersebut sesuai Kontrak/Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan hanya mengerjakan atau mendistribusikan barang-barang berupa :

⇒ Untuk CV. ARA JAYA hanya berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	320	Zak	51.850,-	16.592.900,-
2.	Seng BJLS 30	610	Lembar	60.750,-	37.057.500,-
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		700.000,-
4.	Triplek 3 MM	67	Lembar	50.000,-	3.350.000,-
5.	Pasir	7	Rit	300.000,-	2.100.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			59.799.500,-
-----------------------------	--	--	--------------

⇒ Untuk CV. HAKUAWENMA JAYA hanya berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Seng BJLS 30	610	Lembar	60.750,-	46.413.000,-
2.	Biaya Transportasi	LS	LS		765.500,-
	TOTAL				47.178.000,-

lalu Saksi IDHAM CHALID FIDMATAN meminta Rekomendasi Bawasda Kabupaten Fakfak untuk pembayaran 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak ke Bawasda Kabupaten Fakfak dengan mengajukan syarat-syarat sebagai berikut :

⇒ Untuk pekerjaan Pengadaan Bahan bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik fakfak yang dikerjakan oleh CV. ARA JAYA milik saksi DONNNY STEVEN SONY.ST antara lain berupa :

- 1 Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 510.2/144/PPK/DTS-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak ;
- 2 Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/218/DST-FFK/2007 tanggal 02 November 2007 ;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/.../PB-FF/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007

⇒ Untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak yang dikerjakan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA milik Saksi HASIM KWARAS antara lain, yaitu :

- 1 Kontrak Pengadanan Barang dan Jasa Nomor : 510.2/148/PPK/DTS-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak ;
- 2 Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/219/DST-FFK/2007 tanggal 02 November 2007 ;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/.../PB-FF/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007.

-----Bahwa selanjutnya Saksi IDHAM CHALID FIDMATAN yang melaksanakan pekerjaan Kedua CV tersebut membawa sendiri Surat Kepala Distrik Fakfak Nomor : 640/391/DIST-FF/07 tanggal 06 Desember 2007 perihal pemeriksaan barang (untuk CV. ARA JAYA) dan Surat Kepala Distrik Fakfak Nomor : 640/393/DIST-FF/07 tanggal 06 Desember 2007 perihal pemeriksaan barang (untuk CV. HAKUAWENMA JAYA) dengan dilampirkan surat-surat atau dokumen tersebut di atas ke Bawasda Kabupaten Fakfak menemui Saksi IMAM RIADY.SE di Kantor Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Fakfak untuk meminta Saksi IMAM RIADY.SE membuat dan menerbitkan Rekomendasi Bawasda, selanjutnya Saksi IMAM RIADY.SE yang saat itu kedudukannya selaku Pejabat yang Mewakili Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Fakfak membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari IMAM RIADY.SE sebagai Ketua, Ir. SERIN (terdakwa) dan Saksi ADAM ASYIK masing-masing sebagai anggota untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan tetapi setelah Tim Pemeriksa terbentuk Saksi IMAM RIADY.SE bersama terdakwa Ir. SERIN dan Saksi ADAM ASYIK sepakat untuk tidak melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pekerjaan telah

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id terdakwa Ir. SERIN bersama Saksi IMAM RIADY.SE dan Saksi ADAM ASYIK langsung menandatangani atau menerbitkan 2 (dua) surat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Fakfak masing-masing tertanggal 07 Desember 2007 yang menjelaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : X.700/553/BPD/2007 tanggal 28 November 2007 yaitu telah diadakan pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak sesuai Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : /510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 dengan Dana Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) Sumber dana DAK yang dikerjakan oleh CV. ARA JAYA dengan hasil pemeriksaan telah dikerjakan 100% (seratus persen) dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Fakfak tertanggal 07 Desember 2007 yang menjelaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : X.700/553/BPD/2007 tanggal 28 November 2007 yaitu telah diadakan pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan pada RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak sesuai Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : /510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 dengan Dana Rp. 89.911.750,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Sumber dana DAU yang dikerjakan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA dengan hasil pemeriksaan telah dikerjakan 100% (seratus persen), selanjutnya Saksi IMAM RIADY.SE sebagai Ketua Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa atas pekerjaan yang dikerjakan masing-masing oleh CV. ARA JAYA dan CV. HAKUAWENMA JAYA yang dilaksanakan oleh Saksi IDHAM CHALID FIDMATAN tersebut kepada Kepala Bawasda Kabupaten Fakfak Saksi Drs. NASRUN P. ELAKE bahwa Kedua pekerjaan tersebut telah lengkap/dikerjakan 100% (seratus persen) sesuai masing-masing Kontrak Kerjanya dengan memperlihatkan Kedua Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal tersebut padahal sama sekali tidak dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh terdakwa Ir. SERIN, Saksi IMAM RAIDY.SE, Saksi ADAM ASYIK. Selanjutnya atas dasar Kedua Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal tersebut dibuatkan 2 (dua) surat Rekomendasi Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Fakfak yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. NASRUN P. ELAKE selaku Kepala Bawasda Kabupaten Fakfak masing-masing Nomor : 700/89/Rek-DAK/2007 tanggal 12 Desember 2007 perihal Pencairan Dana atas pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak yang dikerjakan oleh CV. ARA JAYA dan Rekomendasi Nomor : 700/190/Rek-DAU/2007 tanggal 12 Desember 2007 perihal Pencairan Dana atas pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak yang dikerjakan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA.

----- Bahwa selanjutnya Kedua Rekomendasi Bawasda yang dilampiri dengan Kedua Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal tersebut oleh Saksi IMAM RIADY.SE diserahkan kepada Saksi IDHAM CHALID FIDMATAN lalu oleh Saksi IDHAM CHALID FIDMATAN Kedua Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal tersebut yang masing-masing telah ditanda tangani oleh Saksi IMAM RIADY.SE selaku Ketua Tim Pemeriksa, terdakwa Ir. SERIN dan Saksi ADAM ASYIK masing-masing sebagai anggota, masing-masing Kontraktor yaitu Saksi DONNY STEVEN SONY.ST Direktur CV. ARA JAYA dan Saksi HASYIM KWARAS Direktur CV. HAKUAWENMA JAYA disertai Kedua Rekomendasi diserahkan kepada Saksi Drs. RONNY SOFIANDRIM.Si selaku Pejabat Pembuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kompilasi Putusan Mahkamah Agung 2010  
 Komputasi Putusan Mahkamah Agung 2010  
 Kedua Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi Drs. SURYANTO MUCHRAMSYAH.M.Si selaku Kepala Distrik Fakfak (Pengguna Anggaran) untuk ditanda tangani kemudian diserahkan kepada Saksi AGUSTIEN JEANE MONTOLALU.SE selaku Bendahara Pengeluaran Distrik Fakfak untuk selanjutnya dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai syarat pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) dari masing-masing nilai kontrak yaitu senilai Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) untuk CV. ARA JAYA dan senilai Rp. 89.911.750,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk CV. HAKUAWENMA JAYA.

----- Bahwa kemudian Kedua Rekomendasi tersebut disertai dengan syarat-syarat lainnya dibawa oleh Bendahara Pengeluaran Distrik Fakfak yaitu Saksi AGUSTIEN JEANE MONTOLALU.SE ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya setelah surat-surat atau dokumen tersebut sampai di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak lalu dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi. Setelah dinyatakan lengkap, kemudian Saksi VINCENTIA KUTANGGAS yang pada saat itu menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak yang memiliki wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing Nomor : 1010/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) atau senilai Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) untuk proyek pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan di Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007 yang dikerjakan CV. ARA JAYA dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1011/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) atau senilai Rp. 89.911.750,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk proyek pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan di RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007 yang dikerjakan CV. HAKUAWENMA JAYA;

-----Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1010/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 Saksi DONNY STEVEN SONY.ST selaku Direktur CV. ARA JAYA menerima uang sejumlah sebagai berikut :

• Jumlah yang diminta (100 % dari nilai kontrak)	:	Rp.	84.945.400,-
Jumlah potongan PPh dan PPh			
: _____			
		Rp.	8.880.655,-
Jumlah yang dibayarkan	:	Rp.	76.064.745,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan putusan mahkamahagung.go.id dan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) tersebut telah dibayarkan / masuk ke dalam rekening CV. ARA JAYA milik Saksi DONNY STEVEN SONY.ST di Bank Papua Cabang Fakfak Nomor Rekening : 600.21.20.01.01085-1---  
---Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1011/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 Saksi HASIM KWARAS selaku Direktur CV. HAKUAWENMA JAYA menerima uang sejumlah sebagai berikut :

- Jumlah yang diminta (100 % dari nilai kontrak)

	:	Rp.	89.911.750,-
Jumlah potongan PPn dan PPh			

		Rp.	9.399.865,-
Jumlah yang dibayarkan	:	Rp.	80.511.885,-

Dan uang sejumlah Rp. 89.911.750,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut telah dibayarkan / masuk ke dalam rekening CV. HAKUAWENMA JAYA milik Saksi HASIM KWARAS di Bank Papua Cabang Fakfak Nomor Rekening : 600.21.20.01.01123-4.

Bahwa ternyata Saksi IDHAM CHALID FIDMATAN tidak mengerjakan pekerjaan atau tidak mendistribusikan seluruh item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam Kontrak dari masing-masing pekerjaan tersebut. Adapun item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan oleh Saksi IDHAM CHALID FIDMATAN, antara lain yaitu :

Untuk CV. ARA JAYA item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Semen @40 Kg	114 Zak	51.800,-	5.910.900,-
2.	Triplek 3 MM	83 Lembar	50.000,-	4.150.000,-
3.	Paku Seng	14 Kg	15.000,-	210.000,-
4.	Cat tembok 5 Kg	25 Kaleng	55.000,-	1.375.000,-
5.	Kayu Besi 5x10x4 MM	9 M3	1.500.000,-	13.500.000,-
JUMLAH				25.145.900,-

DaUntukDan untuk CV. HAKUAWENMA JAYA item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Semen @40 Kg	595 Zak	50.850,-	30.255.750,-
2.	Triplek 3 MM	83 Lembar	50.000,-	4.150.000,-
3.	Paku Seng	64 Kg	27.000,-	1.728.000,-
3.	Pasir	17 Ret	300.000,-	5.100.000,-
JUMLAH				41.233.750,-

Sehingga jumlah harga item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan untuk CV. ARA' JAYA dalah Rp. 25.145.900,- (Dua puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan jumlah harga item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan untuk CV. HAKUAWENMA JAYA adalah Rp. 41.233.750,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Maka jumlah total selisih antara pekerjaan yang seharusnya dikerjakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lapangan untuk kedua proyek tersebut yaitu sebesar Rp.

66.379.650,- (enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).-

---Bahwa terdakwa Ir. SERIN sebagai anggota Tim Pemeriksa Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan menerbitkan atau menandatangani 2 (dua) surat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Fakfak masing-masing tertanggal 07 Desember 2007 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : X.700/553/BPD/2007 tanggal 28 November 2007 yaitu telah diadakan pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak sesuai Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : /510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 dengan Dana Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) Sumber dana DAK yang dikerjakan oleh CV. ARA JAYA dengan hasil pemeriksaan telah dikerjakan 100% (seratus persen) dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Fakfak tertanggal 07 Desember 2007 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : X.700/553/BPD/2007 tanggal 28 November 2007 yaitu telah diadakan pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan pada RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak sesuai Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : /510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 dengan Dana Rp. 89.911.750,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Sumber dana DAU yang dikerjakan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA dengan hasil pemeriksaan telah dikerjakan 100% (seratus persen) sebagai dasar diterbitkannya 2 (dua) surat Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. NASRUN P. ELAKE selaku Kepala Bawasda Kabupaten Fakfak masing-masing Nomor : 700/89/Rek-DAK/2007 tanggal 12 Desember 2007 perihal Pencairan Dana atas pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak yang dikerjakan oleh CV. ARA JAYA dan Rekomendasi Nomor : 700/190/Rek-DAU/2007 tanggal 12 Desember 2007 perihal Pencairan Dana atas pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak yang dikerjakan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA, tanpa terlebih dahulu Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik di lapangan sehingga dapat diketahui apakah benar pekerjaan sudah mencapai volume 100 % (seratus persen) atau belum.

---Bahwa terdapat selisih antara pekerjaan yang seharusnya dikerjakan menurut Kontrak/RAB dengan pekerjaan di lapangan untuk Kedua proyek tersebut yang mengakibatkan kerugian daerah/negara, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama CV	Nilai KontraK (Rp)	Total Item pekerjaan yang dikerjakan (Rp)	Total Item Pekerjaan yang tidak dikerjakan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	CV. ARA JAYA	84.945.400,-	59.799.500,-	25.145.900,-
2.	CV. HAKUAWENMA JAYA	89.911.750,-	47.178.000,-	41.233.750,-
Total		174.857.500,-	106.977.500,-	66.379.650,-
Kerugian Negara (Termasuk PPN) : Rp. 66.379.650,- dikurangi PPN (10%) : Rp.6.034.513,- Jumlah Kerugian Negara = Rp. 60.345.137,-				



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----  
Putusan Mahkamah Agung RI No. 101/2011/Pg/2011 tersebut mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 60.345.137,- (enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar itu.

-----  
*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*-----

### SUBSIDAIR :

-----  
Bahwa ia terdakwa Ir. SERIN selaku Plj. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum pada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kab. Fakkak berdasarkan Keputusan Bupati Fakkak Nomor : 821.3/06 tanggal 01 April 2001 pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Desember tahun 2007 bertempat di Kantor Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Fakkak Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Fakkak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakkak, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

-----  
Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA – SKPD ) Distrik Fakkak Kab. Fakkak Kode Rekening : 5.2.2.02.01 Tahun Anggaran 2007 terdapat 33 (tiga puluh tiga) paket pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kab. Fakkak Tahun Anggaran 2007. Dan diantaranya terdapat 2 (dua) paket pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada RT.09, RT.10 Kelurahan Fakkak Utara dan khusus di Kelurahan Fakkak Utara Distrik Fakkak Kabupaten Fakkak .

-----  
Bahwa terdakwa Ir. SERIN dalam kedudukannya selaku Plj. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum pada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kab. Fakkak berdasarkan Keputusan Bupati Fakkak Nomor : 821.3/06 tanggal 01 April 2001 tentang pengangkatan Ir. SERIN sebagai Plj. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum pada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kab. Fakkak berdasarkan Keputusan Bupati Fakkak Nomor : 821.3/06 tanggal 01 April 2001 yang berdasarkan *Peraturan Daerah Kab. Fakkak Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Fakkak yang berbentuk Badan dan Kantor* disebutkan bahwa Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Fakkak mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program pemeriksaan tahunan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap bidang pemerintahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kesehatan pembangunan dan keuangan ;
- d. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kesejahteraan sosial ;
- e. Melaksanakan pemeriksaan terhadap bidang aparatur ;
- f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Badan ;

Dan berdasarkan Instruksi Bupati Fakfak Nomor : 2 Tahun 2005 tentang Rekomendasi Badan Pengawas Daerah sebagai dasar Pencairan Dana Kegiatan Fisik Belanja Modal atau Barang ; Menginstruksikan Kepada Para Kepala Instansi Perangkat Daerah (Setda, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Distrik) Kabupaten Fakfak ; Untuk :

*Pertama* : Setiap pengajuan Pencairan 100% (seratus persen) keuangan kegiatan belanja modal yang dilaksanakan oleh Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak baik Jasa Konstruksi maupun Pengadaan Barang yang disepakati dengan pihak Ketiga dalam perjanjian pemborongan pekerjaan wajib memiliki Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) sebagai persyaratan pencairan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak ;

*Kedua* : Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak menerbitkan Rekomendasi Pencairan Dana 100% (seratus persen) untuk setiap kegiatan belanja modal dimaksud Diktum Pertama setelah dilakukan Audit ;

*Ketiga* : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak dapat mencairkan dana 100% (seratus persen) atas usulan/tagihan Satuan Pemegang Kas Instansi Perangkat Daerah untuk belanja modal dimaksud Diktum Pertama jika permohonan yang diajukan disertai dengan Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua ;

----- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 04 September 2007 telah terjadi proses pelelangan pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan pada Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak yang masing-masing dimenangkan oleh CV. ARA JAYA yang Direktornya adalah Saksi DONNY STEVEN SONY.ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pekerjaan di Kelurahan Fakfak Utara berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 dengan Nilai Kontrak Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2007 dengan ítem-ítem pekerjaan sesuai dengan Kontrak/Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	434	51.850,-	22.502.900,-
2.	Seng BJLS 30	lembar	610	60.750,-	37.057.500,-
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		700.000,-
4.	Triplek 3 Mm	Lembar	150	50.000,-	7.500.000,-
5.	Paku Seng	Kg	14	15.000,-	210.000,-
6.	Cat Tembok 5 Kg	Kaleng	25	55.000,-	1.375.000,-
7.	Pasir	Ret	7	300.000,-	2.100.000,-
8.	Kayu Besi 5x10x4 mm	M3	9	1.500.000,-	13.500.000,-
				Jumlah	84.945.400,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan putusan Mahkamah Agung No. 1044/PWENMA JAYA yang Direktornya adalah Saksi HASIM KWARAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pekerjaan di RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakkaf Utara berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 dengan Nilai Kontrak Rp. 89.911.750,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten Fakkaf Tahun Anggaran 2007 dengan ítem-ítem pekerjaan sesuai dengan Kontrak/ Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	595	50.850,-	30.255.750,-
2.	Seng BJLS 30	lembar	764	60.750,-	46.413.000,-
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		765.000,-
4.	Triplek 3 Mm	Lembar	83	50.000,-	4.150.000,-
5.	Pake Seng	Kg	64	27.000,-	1.728.000,-
6.	Pasir	Ret	22	300.000,-	6.600.000,-
				Jumlah	89.911.750,-

Dan jangka waktu pelaksanaan Kedua Pekerjaan tersebut masing-masing adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/177/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 atas nama CV. ARA JAYA dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/181/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 atas nama CV. HAKUAWENMA JAYA, maka seharusnya Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. dan Saksi HASIM KWARAS masing-masing menyelesaikan pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan pada Kelurahan Fakkaf Utara dan RT.09-RT.10 Kelurahan Fakkaf Utara Distrik Fakkaf Kabupaten Fakkaf adalah selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 08 Oktober 2007.

----Bahwa apabila saksi DONNY STEVEN SONY.ST dan Saksi HASIM KWARAS masing-masing telah menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan tersebut sesuai Kontrak atau pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), maka Saksi DONNY STEVEN SONY.ST dan Saksi HASIM KWARAS berhak mengajukan tagihan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak dengan mekanisme pencairan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 atas nama CV. ARA JAYA dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 atas nama CV. HAKUAWENMA JAYA, Instruksi Bupati Fakkaf Nomor : 2 Tahun 2005 tentang Rekomendasi Badan Pengawas Daerah sebagai dasar Pencairan Dana Kegiatan Fisik Belanja Modal atau Barang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- 1 Kontraktor/rekanan harus mengajukan permintaan pembayaran atas proyek yang dikerjakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- 2 PPK meneliti berkas-berkas yang diajukan oleh pihak Kontraktor/rekanan ;
- 3 PPK melakukan pengecekan di lapangan bersama-sama dengan Kontraktor/rekanan atas pekerjaan yang diajukan apakah benar pekerjaan sudah mencapai volume 100% (seratus persen) atau belum, kemudian dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
- 4 Kemudian PPK melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadilan mengajukan permohonan penerbitan Surat Perintah  
Pencairan dana (SP2D) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten  
Fakfak dengan melampirkan :
- Kontrak Kerja ;
  - Faktur / Nota Tagihan ;
  - Kwitansi Pembayaran ;
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) ;
  - Hasil pemeriksaan barang dari Panitia Pemeriksa Barang ;
  - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (khusus pekerjaan  
Konstruksi) ;
  - Berita Acara Serah Terima Barang dari Kontraktor/Rekanan kepada Pengguna Barang  
(harus sampai ketujuan, yaitu : misalnya : kepada masyarakat, organisasi masyarakat atau  
pemerintah) dan ;
  - Rekomendasi dari Bawasda (merupakan syarat mutlak pencairan dana 100%) ;
- 6 Kemudian persyaratan tersebut di proses di BPKD untuk pencairan dananya ;  
7 Kemudian BPKD memeriksa (memverifikasi) persyaratan tersebut kalau telah memenuhi  
syarat maka BPKD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank  
Pemerintah lalu dananya akan dicairkan ke rekening pihak Ketiga (Kontraktor/Rekanan) di  
Bank Pemerintah ;

---- Bahwa berdasarkan mekanisme pencairan dana tersebut diperlukan adanya Rekomendasi dari Badan  
Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Fakfak yang didahului oleh Surat dari Kepala Distrik Fakfak  
yang pada pokoknya meminta untuk melakukan pemeriksaan barang terhadap proyek pekerjaan  
Pengadaan Bahan Baku Bangunan untuk mengetahui apakah pekerjaan telah mencapai 100% (seratus  
persen) atau belum. Sebelum mengeluarkan Rekomendasi tersebut Kepala Badan Pengawas Daerah  
(Bawasda) Kabupaten Fakfak harus melakukan pemeriksaan lapangan dengan membentuk Tim Pemeriksa  
yang terdiri dari beberapa orang untuk melakukan pemeriksaan barang di lapangan. Apabila pekerjaan  
telah selesai 100% (seratus persen) maka atas laporan Tim Pemeriksa tersebut Kepala Badan Pengawas  
Daerah (Bawasda) Kabupaten Fakfak mengeluarkan Rekomendasi sebagai syarat pencairan dana 100%  
(seratus persen).

-----Bahwa dalam kenyataannya sampai batas waktu Kontrak atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)  
Nomor : 510.2/177/PPK/DST-FFK/2007 yaitu tanggal 08 Oktober 2007 untuk CV. ARA JAYA dan Surat  
Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/181/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 untuk  
CV. HAKUAWENMA JAYA, bukan dikerjakan oleh Saksi DONNY STEVEN SONY.ST dan Saksi  
HASIM KWARAS selaku Direktur dari masing-masing CV. ARA JAYA dan CV. HAKUAWENMA  
JAYA pemenang tender akan tetapi dikerjakan oleh IDHAM CHALID FIDMATAN (dilakukan  
penuntutan secara terpisah) dan dalam pekerjaan tersebut Saksi IDHAM CHALID FIDMATAN tidak  
mengerjakan seluruh Pekerjaan tersebut sesuai Kontrak/Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan hanya  
mengerjakan atau mendistribusikan barang-barang berupa :

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	320	Zak	51.850,-	16.592.900,-
2.	Seng BJLS 30	610	Lembar	60.750,-	37.057.500,-
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		700.000,-
4.	Triplek 3 MM	67	Lembar	50.000,-	3.350.000,-
5.	Pasir	7	Rit	300.000,-	2.100.000,-
	TOTAL				59.799.500,-

⇒ Untuk CV. HAKUAWENMA JAYA hanya berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Seng BJLS 30	610	Lembar	60.750,-	46.413.000,-
2.	Biaya Transportasi	LS	LS		765.500,-
	TOTAL				47.178.000,-

lalu Saksi IDHAM CHALID FIDMATAN meminta Rekomendasi Bawasda Kabupaten Fakkak untuk pembayaran 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak ke Bawasda Kabupaten Fakkak dengan mengajukan syarat-syarat sebagai berikut :

⇒ Untuk pekerjaan Pengadaan Bahan bangunan pada Kelurahan Fakkak Utara Distrik fakkak yang dikerjakan oleh CV. ARA JAYA milik saksi DONNNY STEVEN SONY.ST antara lain berupa :

- 1 Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 510.2/144/PPK/DTS-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Kelurahan Fakkak Utara Distrik Fakkak Kabupaten Fakkak ;
- 2 Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/218/DST-FFK/2007 tanggal 02 November 2007 ;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/.../PB-FF/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007

⇒ Untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakkak Utara Distrik Fakkak yang dikerjakan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA milik Saksi HASIM KWARAS antara lain, yaitu :

- 1 Kontrak Pengadatan Barang dan Jasa Nomor : 510.2/148/PPK/DTS-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 Pekerja Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Kelurahan Fakkak Utara Distrik Fakkak Kabupaten Fakkak ;
- 2 Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/219/DST-FFK/2007 tanggal 02 November 2007 ;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/.../PB-FF/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007.----

----Bahwa selanjutnya Saksi IDHAM CHALID FIDMATAN yang melaksanakan pekerjaan Kedua CV tersebut membawa sendiri Surat Kepala Distrik Fakkak Nomor : 640/391/DIST-FF/07 tanggal 06 Desember 2007 perihal pemeriksaan barang (untuk CV. ARA JAYA) dan Surat Kepala Distrik Fakkak Nomor : 640/393/DIST-FF/07 tanggal 06 Desember 2007 perihal pemeriksaan barang (untuk CV. HAKUAWENMA JAYA) dengan dilampirkan surat-surat atau dokumen tersebut di atas ke Bawasda Kabupaten Fakkak menemui Saksi IMAM RIADY.SE di Kantor Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Fakkak untuk meminta Saksi IMAM RIADY.SE membuat dan menerbitkan Rekomendasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawasanya, pada saat itu kedudukannya selaku Pejabat yang Mewakili Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Fakkak membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari IMAM RIADY.SE sebagai Ketua, Ir. SERIN (terdakwa) dan Saksi ADAM ASYIK masing-masing sebagai anggota untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan tetapi setelah Tim Pemeriksa terbentuk Saksi IMAM RIADY.SE bersama terdakwa Ir. SERIN dan Saksi ADAM ASYIK sepakat untuk tidak melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) atau belum, terdakwa Ir. SERIN bersama Saksi IMAM RIADY.SE dan Saksi ADAM ASYIK langsung menandatangani atau menerbitkan 2 (dua) surat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Fakkak masing-masing tertanggal 07 Desember 2007 yang menjelaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : X.700/553/BPD/2007 tanggal 28 November 2007 yaitu telah diadakan pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan pada Kelurahan Fakkak Utara Distrik Fakkak sesuai Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : /510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 dengan Dana Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) Sumber dana DAK yang dikerjakan oleh CV. ARA JAYA dengan hasil pemeriksaan telah dikerjakan 100% (seratus persen) dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Fakkak tertanggal 07 Desember 2007 yang menjelaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : X.700/553/BPD/2007 tanggal 28 November 2007 yaitu telah diadakan pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan pada RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakkak Utara Distrik Fakkak sesuai Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : /510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 dengan Dana Rp. 89.911.750,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Sumber dana DAU yang dikerjakan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA dengan hasil pemeriksaan telah dikerjakan 100% (seratus persen), selanjutnya Saksi IMAM RIADY.SE sebagai Ketua Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa atas pekerjaan yang dikerjakan masing-masing oleh CV. ARA JAYA dan CV. HAKUAWENMA JAYA yang dilaksanakan oleh Saksi IDHAM CHALID FIDMATAN tersebut kepada Kepala Bawasda Kabupaten Fakkak Saksi Drs. NASRUN P. ELAKE bahwa Kedua pekerjaan tersebut telah lengkap/dikerjakan 100% (seratus persen) sesuai masing-masing Kontrak Kerjanya dengan memperlihatkan Kedua Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal tersebut padahal sama sekali tidak dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh terdakwa Ir. SERIN, Saksi IMAM RIADY.SE, Saksi ADAM ASYIK. Selanjutnya atas dasar Kedua Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal tersebut dibuatkan 2 (dua) surat Rekomendasi Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Fakkak yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. NASRUN P. ELAKE selaku Kepala Bawasda Kabupaten Fakkak masing-masing Nomor : 700/89/Rek-DAK/2007 tanggal 12 Desember 2007 perihal Pencairan Dana atas pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Kelurahan Fakkak Utara Distrik Fakkak Kab. Fakkak yang dikerjakan oleh CV. ARA JAYA dan Rekomendasi Nomor : 700/190/Rek-DAU/2007 tanggal 12 Desember 2007 perihal Pencairan Dana atas pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakkak Utara Distrik Fakkak Kab. Fakkak yang dikerjakan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA.

----- Bahwa selanjutnya Kedua Rekomendasi Bawasda yang dilampiri dengan Kedua Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal tersebut oleh Saksi IMAM RIADY.SE diserahkan kepada Saksi

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IDHAM CHALID FIDMATAN Kedua Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal tersebut yang masing-masing telah ditanda tangani oleh Saksi IMAM RIADY.SE selaku Ketua Tim Pemeriksa, terdakwa Ir. SERIN dan Saksi ADAM ASYIK masing-masing sebagai anggota, masing-masing Kontraktor yaitu Saksi DONNY STEVEN SONY.ST Direktur CV. ARA JAYA dan Saksi HASYIM KWARAS Direktur CV. HAKUAWENMA JAYA disertai Kedua Rekomendasi diserahkan kepada Saksi Drs. RONNY SOFIANDRI.M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menanda tangani Kedua Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi Drs. SURYANTO MUCHRAMSYAH.M.Si selaku Kepala Distrik Fakfak (Pengguna Anggaran) untuk ditanda tangani kemudian diserahkan kepada Saksi AGUSTIEN JEANE MONTOLALU.SE selaku Bendahara Pengeluaran Distrik Fakfak untuk selanjutnya dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai syarat pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) dari masing-masing nilai kontrak yaitu senilai Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) untuk CV. ARA JAYA dan senilai Rp. 89.911.750,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk CV. HAKUAWENMA JAYA.

----- Bahwa kemudian Kedua Rekomendasi tersebut disertai dengan syarat-syarat lainnya dibawa oleh Bendahara Pengeluaran Distrik Fakfak yaitu Saksi AGUSTIEN JEANE MONTOLALU.SE ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya setelah surat-surat atau dokumen tersebut sampai di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak lalu dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi. Setelah dinyatakan lengkap, kemudian Saksi VINCENTIA KUTANGGAS yang pada saat itu menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak yang memiliki wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing Nomor : 1010/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) atau senilai Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) untuk proyek pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan di Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007 yang dikerjakan CV. ARA JAYA dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1011/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) atau senilai Rp. 89.911.750,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk proyek pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan di RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007 yang dikerjakan CV. HAKUAWENMA JAYA ;

-----Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1010/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 Saksi DONNY STEVEN SONY.ST selaku Direktur CV. ARA JAYA menerima uang sejumlah sebagai berikut :

• Jumlah yang diminta (100 % dari nilai kontrak)	:	Rp.	84.945.400,-
--	---	-----	--------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan PPh

	Rp.	8.880.655,-	
Jumlah yang dibayarkan	:	Rp.	76.064.745,-

Dan uang sejumlah Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) tersebut telah dibayarkan / masuk ke dalam rekening CV. ARA JAYA milik Saksi DONNY STEVEN SONY.ST di Bank Papua Cabang Fakfak Nomor Rekening : 600.21.20.01.01085-1---  
----Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1011/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 Saksi HASIM KWARAS selaku Direktur CV. HAKUAWENMA JAYA menerima uang sejumlah sebagai berikut :

- Jumlah yang diminta (100 % dari nilai kontrak)

	:	Rp.	89.911.750,-
Jumlah potongan PPh dan PPh			

	Rp.	9.399.865,-	
Jumlah yang dibayarkan	:	Rp.	80.511.885,-

Dan uang sejumlah Rp. 89.911.750,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut telah dibayarkan / masuk ke dalam rekening CV. HAKUAWENMA JAYA milik Saksi HASIM KWARAS di Bank Papua Cabang Fakfak Nomor Rekening : 600.21.20.01.01123-4.

Bahwa ternyata Saksi IDHAM CHALID FIDMATAN tidak mengerjakan pekerjaan atau tidak mendistribusikan seluruh item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam Kontrak dari masing-masing pekerjaan tersebut. Adapun item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan oleh Saksi IDHAM CHALID FIDMATAN, antara lain yaitu :

Untuk CV. ARA JAYA item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Semen @40 Kg	114 Zak	51.800,-	5.910.900,-
2.	Triplek 3 MM	83 Lembar	50.000,-	4.150.000,-
3.	Paku Seng	14 Kg	15.000,-	210.000,-
4.	Cat tembok 5 Kg	25 Kaleng	55.000,-	1.375.000,-
5.	Kayu Besi 5x10x4 MM	9 M3	1.500.000,-	13.500.000,-
JUMLAH				25.145.900,-

Untuk Dan untuk CV. HAKUAWENMA JAYA item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Semen @40 Kg	595 Zak	50.850,-	30.255.750,-
2.	Triplek 3 MM	83 Lembar	50.000,-	4.150.000,-
3.	Paku Seng	64 Kg	27.000,-	1.728.000,-
3.	Pasir	17 Ret	300.000,-	5.100.000,-
JUMLAH				41.233.750,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sehingga jumlah harga item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan untuk CV. ARA' JAYA dalah Rp. 25.145.900,- (Dua puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan jumlah harga item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan untuk CV. HAKUAWENMA JAYA adalah Rp. 41.233.750,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Maka jumlah total selisih antara pekerjaan yang seharusnya dikerjakan menurut kontrak dengan pekerjaan di lapangan untuk kedua proyek tersebut yaitu sebesar Rp. 66.379.650,- (enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).-

---Bahwa terdakwa Ir. SERIN sebagai anggota Tim Pemeriksa Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan menerbitkan atau menandatangani 2 (dua) surat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Fakfak masing-masing tertanggal 07 Desember 2007 menjelaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : X.700/553/BPD/2007 tanggal 28 November 2007 yaitu telah diadakan pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak sesuai Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : /510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 dengan Dana Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) Sumber dana DAK yang dikerjakan oleh CV. ARA JAYA dengan hasil pemeriksaan telah dikerjakan 100% (seratus persen) dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Fakfak tertanggal 07 Desember 2007 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : X.700/553/BPD/2007 tanggal 28 November 2007 yaitu telah diadakan pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan pada RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak sesuai Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : /510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 dengan Dana Rp. 89.911.750,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Sumber dana DAU yang dikerjakan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA dengan hasil pemeriksaan telah dikerjakan 100% (seratus persen) sebagai dasar diterbitkannya 2 (dua) surat Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. NASRUN P. ELAKE selaku Kepala Bawasda Kabupaten Fakfak masing-masing Nomor : 700/89/Rek-DAK/2007 tanggal 12 Desember 2007 perihal Pencairan Dana atas pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak yang dikerjakan oleh CV. ARA JAYA dan Rekomendasi Nomor : 700/190/Rek-DAU/2007 tanggal 12 Desember 2007 perihal Pencairan Dana atas pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak yang dikerjakan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA, tanpa terlebih dahulu Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik di lapangan sehingga dapat diketahui apakah benar pekerjaan sudah mencapai volume 100 % (seratus persen) atau belum.

----Bahwa terdapat selisih antara pekerjaan yang seharusnya dikerjakan menurut Kontrak/RAB dengan pekerjaan di lapangan untuk Kedua proyek tersebut yang mengakibatkan kerugian daerah/negara, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama CV	Nilai KontraK (Rp)	Total Item pekerjaan yang dikerjakan (Rp)	Total Item Pekerjaan yang tidak dikerjakan (Rp)
1.	CV. ARA JAYA	84.945.400,-	59.799.500,-	25.145.900,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.	putusan.mahkamahagung.go.id	89.917.750,-	47.178.000,-	41.233.750,-
Total		174.857.500,-	106.977.500,-	66.379.650,-
Kerugian Negara (Termasuk PPN) : Rp. 66.379.650,- dikurangi PPN (10%) : Rp.6.034.513,- Jumlah Kerugian Negara = Rp. 60.345.137,-				

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. SERIN tersebut mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 60.345.137,- (enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .....

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Keberatan atau Eksepsinya tertanggal 8 Nopember 2010 sebagai berikut :

- 1 Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menghiraukan pasal 14 KUHAP, yang menjadi peran utama dalam pemanggilan terdakwa malah disampaikan melalui isteri terdakwa, dan bertentangan dengan pasal 14 huruf (f) KUHAP jo. Pasal 145 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menghiraukan pasal 143 KUHAP, yang menyatakan didalam pasal tersebut, yang seharusnya dilaksanakan, justru tidak mengindahkan ketentuan dimaksud, mengakibatkan telah bertentangan dengan KUHAP;

- 2 Bahwa pada halaman 5, 10, vide dakwaan, Jaksa Penuntut Umum tidak menentukan dengan jelas, siapa yang mengaudit jumlah kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan negara/daerah mengalami kerugian; bahwa untuk menentukan adanya kerugian negara/daerah seharusnya lembaga berkompetenlah yang harus menentukan dan bukan jaksa penuntut umum sebagaimana termuat dalam pasal 14 KUHAP;
- 3 Bahwa setelah kami pelajari dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, kesemuanya didasari oleh perjanjian kontrak yang dilakukan oleh rekanan atas nama Cv. Arajaya Nomor : .../510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 7 September 2007 yang direkturnya Donny Steven Sonny,ST dan CV. Hakuawenna Jaya Nomor : .../510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 yang direkturnya Hasim Kwaras dalam perkara-perkara lain, ternyata berkisar kepada hukum perdata dan seharusnya diselesaikannya juga melalui lembaga keperdataan, sehingga kompetensi perkara ini menjadi kewenangan terhadap hakim perdata;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengemukakan pendapatnya secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2010 sebagai berikut :

- Penyusunan (bukan pembuatan) surat dakwaan adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang benar-benar mandiri/ independen berdasarkan KUHAP dan disusun dari data dan fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan. Apabila hakim menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, hakim dapat menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima, atas alasan ini surat dakwaan kabur atau obscur libel; Bahwa surat dakwaan telah kami susun sepenuhnya berdasar hasil penyidikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang telah terjadi menyangkut terdakwa secara factual di lapangan maupun secara administrasi, terhadap kedua pekerjaan tersebut adalah bukan perkara perdata, yang mana kedudukan terdakwa pada saat itu yang menggantikan Kepala Bawasda, selain yang membentuk juga sebagai Ketua Tim pemeriksa yang dibetuk oleh Bawasda, telah menandatangani hasil audit yang diisyaratkan, dalam bentuk berita acara pemeriksaan fisik belanja modal dan barang yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100% sebagai dasar diterbitkannya/dikeluarkannya rekomendasi Bawasda pencairan dana 100% yang merupakan syarat pencairan dana 100% namun senyatanya pekerjaan belum selesai 100% dan terjadi kesengajaan atas diterbitkannya /dikeluarkannya berita acara fisik belanja modal dan barang tersebut tanpa melalui audit sebenarnya, selanjutnya terjadi perbuatan pidana atas pencairan 100% dengan dokumen-dokumen dan mekanisme pekerjaan selesai 100% sehingga pekerjaan yang belum selesai 100% namun telah dicairkan dana pekerjaan 100% secara melawan hukum sebagai perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yang bertanggungjawab atas diterbitkannya /dikeluarkannya berita acara fisik belanja modal dan barang tersebut tanpa melalui audit sebenarnya sehingga dokumen pencairan dana telah diproses dan dicairkan 100%;

- Dari uraian kami tersebut diatas, kiranya ada bagian dari eksepsi yang tidak dijawab atau tidak ditanggapi, kami berpendapat bahwa bagian tersebut bukan termasuk ruang lingkup Eksepsi karena sudah masuk dalam pokok perkara atau masuk dalam acara pembuktian;

Berdasarkan tanggapan atau jawaban yang kami seperti diuraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Fakfak yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-09/FAKFK/10/2010 dalam perkara atas nama terdakwa Ir. Serin telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf *a* dan *b* KUHAP dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
- 2 Menyatakan eksepsi dari saudara penasehat hukum terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 8 Nopember 2010 tidak dapat diterima/ ditolak dan menyatakan pemeriksaan dalam persidangan ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- 2 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar pemeriksaan perkara pidana Nomor : 87/Pid.Sus/2010/PN.F atas nama terdakwa Ir. Serin untuk dilanjutkan;
- 3 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa ditolak, maka pemeriksaan dalam perkara ini tetap dilanjutkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 4 Pebruari 2011 yang pada pokoknya Menuntut: supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaannya, oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang masing-masing semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi PENINA H. RUMBINO,S.STP:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan dalam pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) di RT IX dan RT X Kelurahan FakFak Utara dan Kelurahan FakFak Utara Kabupaten FakFak tahun anggaran 2007;
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Hakuawenma Jaya untuk RT 9 dan RT 10 serta CV. Ara Jaya untuk pekerjaan di Kelurahan FakFak Utara;
- Bahwa CV. Hakuawenma Jaya direktornya adalah saksi Hasim Kwaras sedangkan CV. Ara Jaya direktornya yakni saksi Donny Steven Sony,ST;
- Bahwa dalam pekerjaan pengadaan BBNL tersebut CV. Hakuawenma Jaya dan CV. Ara Jaya keduanya dikerjakan oleh saksi Idham Chalid Fidmatan;
- Bahwa item pekerjaan untuk BBNL yakni meliputi semen, senk, tripleks, paku senk, cat dan pasir;
- Bahwa bahan bangunan non lokal yang tidak di distribusikan oleh rekanan yakni:

Untuk FakFak Utara: semen 114 zak, tripleks 83 lembar, paku seng 14 kg, cat tembok 5kg sebanyak 25 kaleng, kayu besi ukuran 5x10 sebanyak 9 kubik.

Untuk RT 9-10 Fakfak Utara: Semen 595 zak, paku seng 64 kg, pasir 17 rit, tripleks 83 lembar;

- Bahwa saat pengadaan BBNL tersebut saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan FakFak Utara yakni sejak tanggal 13 Juni 2006 sampai dengan 2 Maret 2009;
- Bahwa proyek BBNL tersebut kemudian bermasalah setelah ada laporan lisan dari warga RT 9 dan RT 10 jika ada bahan bangunan yang belum didistribusikan kepada warga sedangkan untuk kelurahan FakFak Utara, saksi telah mengetahui sebelumnya;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi lalu melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala Distrik Fakfak yakni saksi Drs.Suryanto Muchramsyah.,M.Si., yang lalu disarankan untuk memanggil pelaksana pekerjaan tersebut yakni saksi Idham Chalid Fidmatan;
- Bahwa kemudian diadakan pertemuan dengan warga pada tanggal 3 April 2008 yang mana hasil pertemuan tersebut pihak saksi Idham Chalid Fidmatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk berkoordinasi dengan pihak Bawasda lalu melaporkan hasil koordinasi tersebut kepada pihak kelurahan dan RT;

- Bahwa saksi Idham Chalid Fidmatan lalu tidak memenuhi janjinya untuk memberikan laporan koordinasi dengan pihak Bawasda yang lalu disikapi oleh warga dengan melaporkan permasalahan tersebut ke Bupati dan Bupati memerintahkan pihak Bawasda melakukan pemeriksaan ke Kelurahan sehingga saksi membuat Surat Kronologis dan Daftar bahan bantuan yang belum di distribusikan berdasarkan pada data dari RT 9-10 Fakfak Utara dan kelurahan Fakfak Utara yang mana pihak Bawasda akan menindak lanjutinya;
- Bahwa pada bulan April 2008 saat tim Bawasda melakukan pemeriksaan Rutin menemukan ada barang-barang yang belum didistribusikan oleh saksi Idam Chalid Fidmatan;
- Bahwa tim bawasda terdiri atas saksi Rina Idrus, SE.,M.si., saksi Adam Asyik dan Sumiyati Temongmere;
- Bahwa saksi Idam tidak pernah menyampaikan hambatan sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai hanya meminta waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa penyaluran Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) dilakukan secara bertahap dimana untuk RT 9-10 Fakfak Utara sebagian langsung di salurkan kepada warga dan juga di drop ke suatu tempat sedangkan untuk kelurahan Fakfak Utara sebagian besar disalurkan ke Kelurahan;
- Bahwa pihak rekanan yang dalam hai ini tidak pernah membuat tanda terima setiap kali pendistribusian bahan bangunan tersebut;
- Bahwa terhadap permasalahan pendistribusian bahan bangunan non lokal tersebut saksi telah melakukan panggilan kepada pimpinan CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenna Jaya yang dalam hal ini kepada saksi Idham Chalid Fidmatan sebanyak 2 (dua) kali serta surat kepada Bupati FakFak mengenai penyelesaian masalah atas temuan hasil pemeriksaan tim Bawasda;
- Bahwa pekerjaan pengadaan bahan bangunan non lokal (BBNL) dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten FakFak;
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen yakni saksi Drs.Ronny Sofiandri,M.Si;
- Bahwa pembayaran pekerjaan ini telah dibayarkan seluruhnya sesuai nilai kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, pada pokoknya terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

2 Saksi AGUSTIEN JEAN MONTOLALU,SE:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya

permasalahan dalam pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) di RT IX dan RT X Kelurahan FakFak Utara dan Kelurahan FakFak Utara Kabupaten FakFak tahun anggaran 2007;

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Drs.Ronny Sofiandri,M.Si, yang mengatakan bahwa saksi Idam Chalid Fidmatan yang mengerjakan proyek BBNL di FakFak Utara dengan meminjam CV. Arajaya dan CV. Hakuawenma Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan dari proyek tersebut pada tahun 2008 setelah pencairan dananya;
- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran di distrik Fakfak sejak tahun 2007 dengan tugas pokok yaitu:
  - 1 Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
  - 2 Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD.
  - 3 Mempertanggung jawabkan dan mempedomani format tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
  - 4 Mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala daerah melalui kepala BPKD.
    - Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran terhadap pengadaan bahan Bangunan non local (BBNL) pada RT 9-10 Fakfak Utara dan Kelurahan FakFak Utara;
    - Bahwa dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun 2007 pada SKPD Kabupaten Fakfak;
    - Bahwa pembayaran dilakukan terhadap CV. Ara Jaya dengan nilai kontrak Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan CV. Hakuawenma Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
    - Bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Hakuawenma Jaya untuk RT 9 dan RT 10 Fakfak Utara serta CV. Ara Jaya untuk pekerjaan di Kelurahan FakFak Utara;
    - Bahwa dalam pelaksanaannya kedua proyek tersebut dikerjakan oleh saksi Idam Chalid Fidmatan;
    - Bahwa pembayaran proyek tersebut telah 100% dimana saksi Idam Chalid Fidmatan mengurusnya melalui saksi Drs.Ronny Sofiandri,M.Si;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut telah dibayarkan 100% karena telah melengkapi

persyaratan yakni:

- Berita acara pemeriksaan barang;
- Rekomendasi 100% dari Bawasda;
- Berita Acara Pembayaran;
- Faktur dan nota tagihan dari rekanan;
- Kwitansi (dari bendahara kepada rekanan);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Surat Perintah Membayar (SPM);
- Buku kontrak;
- Bukti pemotongan ppn dan pph;
- Berita Acara Serah Terima barang;
  - Bahwa rekomendasi Bawasda harus ada untuk pencairan suatu proyek;
  - Bahwa dikarenakan rekomendasi dikeluarkan oleh Bawasda, maka Bawasda yang melakukan pemeriksaan;
  - Bahwa berita acara pemeriksaan barang dilakukan oleh tim pemeriksa barang daerah yang anggotanya dari tim pemkab bagian perlengkapan;
  - Bahwa yang mengurus rekomendasi bawasda yakni rekanan yang dalam hal ini saksi Idam Chalid Fidmatan;
  - Bahwa mekanisme pencairan proyek pengadaan BBNL yakni rekanan menghadap ke PPK dengan membawa kelengkapan berkas lalu setelah lengkap, PPK menyerahkan kepada bendahara pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya namun untuk kedua kontrak tersebut terdakwa membawa kelengkapan berkas tersebut ke PPK dan berdasarkan penyampaian dari PPK bahwa kedua proyek tersebut dikerjakan oleh terdakwa namun yang menandatangani surat-surat dalam berkas yakni direktur CV. masing-masing;
  - Bahwa setelah berkas lengkap, saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang lalu SPP dan SPM tersebut diteruskan ke BPKD untuk pencairan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang hanya boleh diambil oleh saksi dimana yang asli untuk rekanan untuk pencairan ke Bank sedangkan salinannya untuk arsip bendahara yang selanjutnya diserahkan ke Bank dan dana diproses dan langsung masuk ke rekening rekanan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini proyek tersebut telah diselesaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, pada pokoknya terdakwa menyatakan ratan dan membenarkan seluruh keterangannya;

3 Saksi REIN MAX SEM MARWA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya

permasalahan dalam pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) di RT 10 Kelurahan FakFak Utara tahun anggaran 2007;

- Bahwa saksi sebagai ketua RT 10 sejak tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan daftar barang dari distrik melalui kelurahan, terdapat beberapa barang yang tidak bisa dipenuhi oleh rekanan;
- Bahwa rekanan yang mengerjakan proyek pengadaan bahan Bangunan non lokal ini yakni saksi Idham Chalid Fidmatan;
- Bahwa saksi mengetahui rekanan yang mengerjakan proyek bahan bantuan untuk RT 10 saat pertemuan di kelurahan;
- Bahwa sesuai daftar barang BBNL yang saksi buat, RT 10 mendapatkan bantuan berupa semen 40 kg sejumlah 270 zak, Senk 30mm sejumlah 460 lembar, tripleks 3mm sebanyak 78 lembar, paku senk 30 kg dan pasir 10 rit;
- Bahwa RT 10 hanya menerima 460 lembar senk yang saksi terima awal tahun 2008;
- Bahwa kekurangan bahan bangunan yang belum diterima RT 10 yakni semen, tripleks, pasir dan paku senk;
- Bahwa saksi telah melaporkan kekurangan bahan bangunan tersebut kepada pihak kelurahan dan secara tidak langsung juga ke pihak distrik sehingga terjadi pertemuan dengan pihak RT 9, RT 10, Kapolsek FakFak Kota, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan beserta rekanan yang mana hasilnya rekanan saksi Idham Chalid Fidmatan tidak mau menandatangani surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dengan alasan melaporkannya dulu ke pihak bawasda;
- Bahwa pendistribusian bahan bangunan tersebut tidak disertai dengan tanda terima dan dari pihak rekanan pun tidak membuat tanda terima dan hanya menyalurkan bahan bangunan tersebut;
- Bahwa pekerjaan telah diselesaikan oleh saksi Idam Chalid Fidmatan pada tanggal 16 September 2010;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4 Saksi MOHAMMAD ALI SENEN, S.Sos.:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan dalam pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) di RT 9 Kelurahan FakFak Utara tahun anggaran 2007;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT 9 sejak tahun 2004 sampai akhir tahun 2007 dan pada pemilihan berikutnya saksi sebagai sekretaris RT;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam daftar barang dari distrik melalui kelurahan, terdapat

beberapa barang yang tidak bisa dipenuhi oleh rekanan;

- Bahwa rekanan yang mengerjakan proyek pengadaan bahan bangunan non lokal ini yakni saksi Idham Chalid Fidmatan;
- Bahwa saksi mengetahui rekanan yang mengerjakan proyek bahan bantuan untuk RT 9 saat pertemuan di kelurahan;
- Bahwa sesuai daftar barang BBNL yang saksi buat, RT 9 telah menerima 5 rit pasir dan 430 lembar senk;
- Bahwa yang belum disalurkan untuk RT 9 yakni semen dan paku senk;
- Bahwa saksi telah melaporkan kekurangan bahan bantuan bangunan tersebut kepada pihak kelurahan dan secara tidak langsung juga ke pihak distrik sehingga terjadi pertemuan dengan pihak RT 9, RT 10, Kapolsek FakFak Kota, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan beserta rekanan yang mana hasilnya rekanan saksi Idham Chalid Fidmatan tidak mau menandatangani surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dengan alasan melaporkannya dulu ke pihak bawasda;
- Bahwa pendistribusian bahan bangunan tersebut tidak disertai dengan tanda terima dan dari pihak rekanan pun tidak membuat tanda terima dan hanya menyalurkan bahan bangunan tersebut;
- Bahwa tim dari Bawasda tidak pernah melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5 Saksi Vincentia Kutanggas:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah dalam pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) pada RT 9-10 Kelurahan FakFak utara dan Kelurahan FakFak Utara pada tahun 2007;
- Bahwa BBNL pada RT 9-10 kelurahan Fakfak Utara rekanannya adalah CV. Hakuawenma Jaya dengan direkturnya yakni saksi Hasim Kwaras dan di Kelurahan Fakfak Utara rekanannya adalah CV. Ara Jaya dengan direkturnya saksi Donny Steven Sony,ST;
- Bahwa pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) ini dananya bersumber dari dana Alokasi Umum (DAU) pada SKPD Distrik Fakfak;
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Drs.Ronny Sofiandri,MSi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang yang bertanggung jawab atas proyek ini karena yang saksi ketahui yang menandatangani pada dokumen penagihan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing rekanan yakni saksi Donny Steven Sony, ST dan saksi Hasim Kwaras;

- Bahwa proses pengurusan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai diterbitkannya SP2D adalah bendahara SKPD yakni saksi Agustien Montolalu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika proyek ini bermasalah;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) yang saksi terbitkan maka dana dalam proyek ini sudah cair 100% pada tanggal 17 Desember 2007 dan telah masuk ke rekening rekanan yakni CV. Arajaya dan CV. Hakuawenma Jaya;
- Bahwa rekomendasi Bawasda diperlukan dalam pencairan 100% yang diatur dalam Instruksi Bupati;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;

### 6 Saksi Idham Chalid Fidmatan:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah kekurangan pendistribusian Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) di Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak tahun anggaran 2007;
- Bahwa bantuan bahan bangunan non local (bbnL) tersebut anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2007;
- Bahwa pengadaan untuk kelurahan Fakfak Utara oleh CV. Arajaya anggarannya sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah dan untuk RT 9-10 Fakfak Utara anggarannya sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi mengerjakan proyek BBNL untuk Fakfak Utara dengan menggunakan rekanan CV. Arajaya sedangkan untuk pekerjaan di RT 9-10 Fakfak Utara dengan menggunakan rekanan CV. Hakuawenma Jaya;
- Bahwa rekanan tersebut saksi pinjam dari teman saksi yakni saksi Donny Steven Sony untuk CV. Arajaya dan saksi Hasim Kwaras untuk CV. Hakuawenma Jaya;
- Bahwa item pekerjaan untuk FakFak Utara yang dikerjakan oleh CV. Arajaya yakni:

- 434 sak semen 40kg;
- 610 lembar senk BJLS;
- 150 lembar tripleks;
- 14 kg paku senk;
- 25 kaleng cat tembok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 kubik kayu besi 5x10x4m;
  - Bahwa item pekerjaan untuk RT 9-10 FakFak Utara yang dikerjakan oleh CV.hakuawenam Jaya yakni:
- 595 sak semen 40kg;
- 764 lembar senk BJLS;
- 83 lembar tripleks;
- 64 kg paku senk;
- 22 ret pasir;
  - Bahwa yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen yakni saksi Drs. Ronny Sofiandri, Msi;
  - Bahwa jangka waktu pelaksanaan kedua proyek tersebut yakni 30 (tiga puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 8 September 2010;
  - Bahwa saksi Donny Steven Sony selaku direktur CV. Arajaya dan saksi Hasim Kwaras selaku direktur CV. Hakuawenma Jaya yang menandatangani kontrak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan administrasi dalam proyek ini;
  - Bahwa kedua proyek tersebut telah dibayarkan 100% dari nilai kontrak setelah dipotong Pph dan PPn dan telah masuk kedalam rekening CV. Arajaya dan CV. Hakuawenma Jaya;
  - Bahwa dalam pelaksanaan kedua proyek tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dikarenakan kenaikan harga barang, membengkaknya biaya transportasi;
  - Bahwa kekurangan pendistribusian barang dalam BBNL tersebut pernah diselesaikan lewat jalan musyawarah dengan kepala distrik dan lurah Fakfak utara beserta masyarakat lainnya namun tidak tercapai kesepakatan karena tidak dihadirkan pihak dari Bawasda sehingga saksi tidak mau menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang belum terlaksana;
  - Bahwa saksi pernah bertemu saksi Imam Riady, SE dan diarahkan untuk ke tempat pembuatan rekomendasi;
  - Bahwa pekerjaan belum selesai namun secara administrasi dibuat selesai 100% maka oleh saksi diajukan ke Bawasda;
  - Bahwa pekerjaan telah dikerjakan 70% sehingga bisa dapat dibayarkan 100% karena sesuai dengan kebijakan Bupati untuk pengusaha anak negeri;
  - Bahwa tidak pernah dibuatkan bukti pendistribusian barang, hanya barang disalurkan ke masyarakat langsung juga ke kelurahan;
  - Bahwa pekerjaan yang kurang telah diselesaikan pada bulan September 2010 dan telah pula dibayar denda keterlambatan pada bulan Juli 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI terdakwa membenarkannya;

## 7 Saksi Donny Steven Sony,ST.:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam proyek pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) tahun 2007 pada kelurahan FakFak Utara Distrik FakFak, Kabupaten FakFak;
- Bahwa saksi Idham Chalid Fidmatan datang menemui saksi sekitar bulan September 2007 dan mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan proyek BBNL dari distrik FakFak dan terdakwa bermaksud meminjam perusahaan milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi meminjamkan perusahaan milik saksi yakni CV. Arajaya kepada terdakwa berdasarkan kepercayaan;
- Bahwa saksi mengetahui jenis pekerjaannya yakni pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) dengan nilai kontrak Rp.84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh tanda tangan saksi yang termuat dalam dokumen proyek;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan di lapangan dikarenakan yang melaksanakan proyek tersebut adalah saksi Idam Chalid Fidmatan;
- Bahwa pembayaran pekerjaan proyek BBNL di kelurahan FakFak utara telah dibayarkan seluruhnya dan telah masuk ke rekening CV.Arajaya namun seluruh dananya telah diberikan kepada saksi Idam Chalid Fidmatan;
- Bahwa setahu saksi jika pekerjaan telah selesai dan dibuktikan dengan adanya surat berita acara serah terima barang;
- Bahwa setahu saksi jika pekerjaan pengadaan maka jangka waktunya 1 bulan (30 hari);
- Bahwa saksi tidak memperoleh imbalan atas peminjaman perusahaan yang saksi Idam Chalid Fidmatan lakukan;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika pekerjaan tersebut belum selesai pada tahun 2008 dan saksi hanya memberitahukan kepada saksi Idam agar secepatnya diselesaikan;
- Bahwa setahu saksi, saat ini kekurangan pekerjaan tersebut telah saksi Idam Chalid Fidmatan selesaikan pada tahun 2010;

Bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

## 8 Saksi Hasim Kwaras:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam proyek pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) tahun 2007 pada RT 9-10 kelurahan Fakfak Utara Distrik FakFak, Kabupaten Fakfak;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Idham Chalid Fidmatan menghubungi saksi bahwa terdakwa

mendapatkan proyek BBNL dan meminta saksi menandatangani kontrak pekerjaan pengadaan BBNL di Distrik FakFak tahun 2007;

- Bahwa saksi selaku direktur CV.Hakuawenma Jaya yang dipinjam oleh saksi Idam Chalid Fidmatan;
- Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan di lapangan karena yang mengerjakan proyek tersebut seluruhnya adalah saksi Idam Chalid Fidmatan;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi dalam dokumen-dokumen proyek termasuk kontrak;
- Bahwa proyek tersebut telah dibayarkan 100% dan telah masuk ke rekening CV. Hakuawenma Jaya dan dananya telah saksi serahkan ke saksi Idam Chalid Fidmatan;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah terdakwa selesaikan pada September 2010;

Bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

## 9 Saksi Rina Idrus,SE.,MSi:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam proyek pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) tahun 2007 pada kelurahan FakFak Utara dan RT 9-10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik FakFak, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi bekerja pada Badan Pengawasan daerah Kabupaten Fakfak dengan tugas membantu inspektur dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur pada pemda Kab. Fakfak dan hasilnya akan dilaporkan pada Bupati Kab.Fakfak;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2008 saksi beserta tim yakni saksi Adam Asyik dan Sumiyati Temongmere melakukan pemeriksaan rutin di Kelurahan Fakfak Utara dan Lurah Fakfak Utara yakni saksi Penina Rumbino,S.Stp melaporkan adanya kekurangan pendistribusian BBNL di FakFak utara dan RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara yang dikerjakan oleh terdakwa Idham Chalid Fidmatan yang menggunakan CV.Arajaya dan CV.Hakuawenma Jaya;
- Bahwa nilai kontrak kerja untuk CV. Ara Jaya untuk paket BBNL di Kelurahan Fakfak Utara sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk CV.Hakuawenma Jaya untuk paket BBNL di RT 9-10 Kelurahan Fakfak Utara sebesar Rp. Rp.89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di distrik saksi Drs.Suryanto Muchramsyah, Msi, dan kepala kelurahan FakFak Utara saksi Penina Rumbino, S.STp lalu memanggil saksi Idam Chalid Fidmatan selaku pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut lalu diadakan pertemuan dengan masyarakat namun tidak tercapai kesepakatan dikarenakan saksi Idam Chalid Fidmatan tidak mau menandatangani kesepakatan untuk menyelesaikan pekerjaan, hanya saksi Idam Chalid Fidmatan mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya;

- Bahwa saksi lalu membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap permasalahan distribusi BBNL di RT 9-10 FakFak Utara dan Kelurahan Fakfak Utara yang ditandatangani oleh tim pemeriksa Bawasda;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan surat perintah tugas dari Bupati Kabupaten FakFak yang ditandatangani oleh Kepala Bawasda yakni saksi Drs.Nasrun P.Elake;
- Bahwa berdasarkan laporan lampiran dari Kepala Kelurahan Fakfak Utara saksi Penina Rumbino, S.STp terdapat BBNL yang belum didistribusikan yakni berupa:

Untuk CV. Arajaya di kelurahan Fakfak Utara;

- 114 zak semen;
- 83 lembar tripleks;
- 14 kg paku senk;
- 25 kaleng cat tembok 5kg;
- 9 m3 kayu besi 5x10x4m

Untuk CV. Hakuawenma Jaya di RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara;

- 595 zak semen;
- 83 lembar tripleks;
- 64 kg paku senk;
- 17 ret pasir;
- Bahwa proyek tersebut telah dibayarkan 100%;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang tim Bawasda lakukan direkomendasikan kepada rekanan dalam hal ini yang bertanggung jawab yakni saksi Idam Chalid Fidmatan agar menyelesaikan seluruh pekerjaan yang belum diselesaikan serta membayar keterlambatan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak;
- Bahwa seluruh pekerjaan belanja barang dan jasa yang akan dibayarkan memerlukan rekomendasi dari Bawasda untuk pembayaran 100%;
- Bahwa tim pemeriksa barang dari Bawasda yang beranggotakan terdakwa dan saksi Adam Asyik serta diketuai oleh saksi Imam Riady, SE tidak pernah melakukan pemeriksaan di lapangan;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dibenarkannya;

10 Saksi Drs.Suriyanto Muchramsyah,M.Si.;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam proyek pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) tahun 2007 pada kelurahan FakFak Utara dan RT 9-10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik FakFak, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga selaku kepala Distrik FakFak;
- Bahwa penanggung jawab pekerjaan yakni saksi Drs.Ronny Sofiandri,Msi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa untuk tahun 2007 dialokasikan anggaran untuk RT dan kelurahan, yang mana dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan jumlah anggaran Rp. 3.500.000.000,-. Jumlah paket keseluruhan 33 paket termasuk kegiatan Distrik baik di kelurahan maupun di RT. Dimana terdiri dari 3 Kelurahan, 65 RT., 8 kampung.
- Bahwa rekanan dalam pengadaan BBNL yakni CV. Ara Jaya untuk Kelurahan Fakfak Utara dan CV.Hakuawenma Jaya untuk RT 9-10 yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh saksi Idham Chalid Fidmatan;
- Bahwa tugas saksi selaku kuasa pengguna anggaran yakni bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran tahun 2007, meneliti kembali persyaratan administrasi pekerjaan yang dibuat atau dilaporkan oleh PPK serta menandatangani berita acara serah terima barang yang sudah ditandatangani oleh PPK dan rekanan;
- Bahwa tim pemeriksa daerah di ketuai oleh saksi Drs.Hamzah,Msi, sekretaris saksi Tajudin La Jahalia dengan beranggotakan Dorsinta L.Hutabarat,SH, Wilson Keurubun dan Hatijah Uswanas;
- Bahwa Item pekerjaan untuk Kelurahan Fakfak Utara dikerjakan oleh CV. Ara Jaya berupa :
  - 434 sak semen 40kg;
  - 610 lembar senk BJLS;
  - 150 lembar tripleks;
  - 14 kg paku senk;
  - 25 kaleng cat tembok;
  - 7 ret pasir;
  - 9 kubik kayu besi 5x10x4m;
  - Item pekerjaan untuk RT 9-10 Kelurahan Fakfak Utara dikerjakan oleh CV. Hakuawenma Jaya berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- 764 lembar senk BJLS;
- 83 lembar tripleks;
- 64 kg paku senk;
- 22 ret pasir;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan untuk kedua pengadaan BBNL tersebut selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- Bahwa nilai kontrak kerja untuk CV. Ara Jaya untuk paket BBNL di Kelurahan Fakfak Utara sebesar Rp. Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk CV.Hakuawenna Jaya untuk paket BBNL di RT 9-10 Kelurahan Fakfak Utara sebesar Rp. Rp.89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan fisik belanja modal untuk CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenna Jaya, namun saksi maupun tim pemeriksa Bawasda tidak pernah melakukan pemeriksaan di lapangan dan hanya berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa barang daerah;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik di lapangan hanya berdasarkan laporan dari PPK serta kelengkapan dokumen yang menjadi syarat untuk dilakukan pembayaran yang telah lengkap lalu di ajukan ke BPKD;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kekurangan dari paket BBNL berdasarkan adanya laporan dari ketua RT 9-10 Fakfak Utara serta dari Lurah Fakfak Utara;
- Bahwa item pekerjaan yang didistribusikan oleh rekanan yakni:

Untuk CV. ARA' JAYA hanya berupa:

1.	Semen 40 Kg		320	Zak	
2.	Seng BJLS 30		610	Lembar	
3.	BiayaTransportasi		LS	LS	
4.	Triplek 3 MM		67	Lembar	
5.	Pasir		7	Ret	

- Untuk CV. HAKUAWENMA JAYA hanya berupa :

1.	Seng BJLS30		764 lbr	
----	-------------	--	---------	--

- Bahwa syarat pembayaran yakni Faktur tagihan dari rekanan, kwitansi, rekomendasi pemeriksaan barang daerah, rekomendasi dari Bawasda dan berita acara pemeriksaan barang dari tim pemeriks barang daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah membuat surat ke Bawasda untuk meminta bahwa barang telah didistribusikan dan sudah bisa dibuatkan rekomendasi untuk pencairan dana 100%, dan untuk di lakukan audit;

Bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;

## 11 Saksi Drs.Ronny Sofiandri,M.Si.;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam proyek pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) tahun 2007 pada kelurahan FakFak Utara dan RT 9-10 kelurahan Fakfak Utara Distrik FakFak, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa dalam proyek ini saksi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa tugas pokok saksi selaku PPK yakni :
- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- Menetapkan paket-paket pekerjaan;
- Menetapkan dan mengesahkan HPS;
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia sesuai kewenangannya;
- Menetapkan besaran uang muka;
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansi;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dengan berita acara penyerahan;
- Menandatangani pakta integritas sebelum pekerjaan dimulai;
- Bahwa dana dalam proyek pengadaan BBNL keseluruhan berjumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Fakfak tahun 2007;
- Bahwa CV. Hakuawenma Jaya dengan direktornya saksi Hasim Kwaras mendapatkan pekerjaan BBNL pada RT 9-10 Kelurahan FakFak Utara dan CV. Ara Jaya dengan direktornya saksi Donny Steven Sony,ST mendapatkan pekerjaan BBNL pada Kelurahan Fakfak Utara;
- Bahwa dalam pelaksanaan kedua pekerjaan di RT 9-10 dan kelurahan FakFak utara dikerjakan oleh saksi Idam Chalid Fidmatan;
- Bahwa pernah dilakukan lelang di aula distrik Fakfak dengan panitia lelang namun saksi tidak mengetahui apakah rekanan CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenma Jaya hadir ataukah tidak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk Kelurahan Fakfak Utara oleh CV. AraJaya sebesar

Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah); sedangkan untuk RT 9-10 Fakfak Utara oleh CV.

Hakuawenma Jaya sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa item pekerjaan oleh CV. Hakuawenma Jaya yakni:

1.	Semen 40 Kg	595	Zak
2.	Seng BJLS 30	764	Lembar
3.	Biaya Transportasi	LS	LS
4.	Triplek 3 MM	83	Lembar
5.	Paku Seng	64	Kg
6.	Pasir	22	Ret

- Bahwa item pekerjaan oleh CV. Ara Jaya yakni:

1.	Semen 40 Kg	434	Zak
2.	Seng BJLS 30	610	Lembar
3.	Biaya Transportasi	LS	LS
4.	Triplek 3 MM	150	Lembar
5.	Paku Seng	14	Kg
6.	Cat Tembok 5 Kg	25	Kaleng
7.	Pasir	7	Ret
8.	Kayu Besi 5x10x4M	9	M3

- Bahwa jangka waktu pekerjaan oleh CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenma Jaya selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- Bahwa saksi menandatangani surat kontrak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengadaan BBNL ini;
- Bahwa barang-barang BBNL di distribusikan oleh rekanan ke lokasi penyimpanan RT masing-masing dan juga kepada masyarakat langsung dan ke kelurahan;
- Bahwa CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenma Jaya dalam pelaksanaannya dilapangan dilaksanakan oleh saksi Idam Chalid Fidmatan sedangkan dalam penandatanganan surat-surat dilakukan oleh direktur masing-masing rekanan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke lapangan karena percaya kepada hasil pemeriksaan oleh Tim Bawasda dan tim pemeriksa daerah;
- Bahwa setahu saksi jika pekerjaan telah selesai 100% sehingga dapat dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dasar seluruh dokumen untuk keperluan pencairan dana telah lengkap;
- Bahwa dalam pengadaan BBNL yang bertugas selaku tim pemeriksa barang daerah yakni ketua oleh saksi Drs. Hamzah,MSi, sekretaris oleh saksi Tajuddin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beranggotakan Dorsinta Hutabarat,SH., Wilson Kerubun dan

Hatija Uswanas;

- Bahwa berdasarkan laporan tim pemeriksa barang daerah jika keseluruhan barang telah didistribusikan;
- Bahwa proyek pengadaan BBNL juga dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh tim Bawasda yang diketuai oleh saksi Imam Riady,SE, dengan beranggotakan terdakwa Ir. Serin dan saksi Adam Asyik dengan hasil pemeriksaan jika barang telah selesai 100% dan bisa mendapatkan rekomendasi dan bawasda;
- Bahwa tim pemeriksa dari Bawasda tidak pernah melakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa pekerjaan ini berdasarkan administrasi telah selesai 100% dan telah dibayarkan kepada rekanan;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika pekerjaan pengadaan BBNL ini bermasalah pada tahun 2010 dikarenakan saksi telah pindah tugas ke Bangkalan Madura pada tahun 2008;
- Bahwa terhadap kekurangan pengadaan BBNL telah diselesaikan oleh rekanan pada bulan September 2010 serta telah pula membayar denda keterlambatan sesuai kontrak;

Bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;

12 Saksi Drs. Nasrun P. Elake,;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam proyek pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) tahun 2007 pada Kelurahan FakFak Utara dan RT 9-10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik FakFak, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kab. Fakfak tahun 2007;
- Bahwa tugas pokok saksi yakni membantu Bupati Kabupaten Fakfak dalam bidang:
- Pengawasan Pemerintahan seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- Pembangunan seperti yang terkait dalam pelaksanaan proyek;
- Pembinaan kemasyarakatan;
- Pemeriksaan atas perintah Bupati menyangkut kepegawaian, keuangan, peralatan, pelaksanaan proyek (proyek fisik, proyek non fisik, diklat dan bantuan kepada masyarakat);
- Penyimpangan suatu instansi atas laporan dari masyarakat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan BBNL untuk kelurahan Fakfak Utara dikerjakan oleh CV. Arajaya dengan direkturnya saksi Donny Steven Sony,ST., dan untuk RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara dikerjakan oleh CV. Hakuawenma Jaya dengan direkturnya saksi Hasim Kwaras;

- Bahwa nilai proyek untuk Kelurahan Fakfak utara sebesar Rp. 84.945.000,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan untuk RT 9 dan RT 10 kelurahan Fakfak Utara sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sumber dananya dari APBD Kabupaten Fakfak tahun 2007 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh saksi Drs.Ronny Sofiandri,MSi;
- Bahwa pekerjaan pengadaan BBNL pada RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara dan di Fakfak Utara dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh saksi Idam Chalid Fidmatan dengan meminjam perusahaan CV.Arajaya dan CV. Hakuawenma jaya;
- Bahwa untuk mendapatkan rekomendasi dari Bawasda maka harus dilampirkan surat permohonan rekomendasi dari PPK berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh konsultan/PPK, berita acara serah terima barang dari rekanan kepada pengguna barang, berita acara pemeriksaan fisik dari Bawasda yang dilakukan oleh tim pemeriksa Bawasda berdasarkan surat perintah pemeriksaan fisik dari kepala Bawasda dan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh tim pemeriksa barang daerah;
- Bahwa apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka rekomendasi tidak dapat dikeluarkan;
- Bahwa rekomendasi dari Bawasda untuk BBNL tahun 2007 di FakFak Utara dan RT 9 dan RT 10 FakFak Utara yang saksi tandatangani adalah merekomendasikan bahwa pekerjaan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dibayarkan;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya rekomendasi oleh Bawasda yakni sebagai salah satu syarat pencairan dana, supaya proyek itu benar-benar selesai sesuai dengan kontrak dan dapat mencapai sasaran yaitu hasil dari proyek dapat dirasakan oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat itu, pada tanggal 7 Desember 2007 saksi mengikuti kegiatan Bupati ke Distrik Karas Kabupaten Fakfak dan kembali ke kantor pada tanggal 12 Desember 2007 dan sebelum berangkat saksi menitipkan pesan kepada saksi Imam Riady,SE., jika ada permohonan pemeriksaan agar segera dibentuk tim untuk melaksanakan permintaan tersebut ;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi kembali ke kantor, telah ada tumpukan berkas untuk permintaan rekomendasi yang mana permintaan tersebut telah dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan sehingga saksi menandatangani permintaan rekomendasi tersebut;

- Bahwa tidak dibenarkan pihak Bawasda mengeluarkan rekomendasi jika pekerjaan belum dilaksanakan 100%;
- Bahwa dasar dikeluarkannya rekomendasi Bawasda yakni permohonan permintaan rekomendasi dari PPK kepada Bawasda beserta lampirannya yakni berita acara pemeriksaan barang dari panitia pemeriksa barang daerah, berita acara serah terima barang dari rekanan ke pengguna barang, berita acara pemeriksaan fisik belanja modal yang ditandatangani oleh tim pemeriksa yakni saksi Imam Riady,SE., terdakwa Ir.Serin, saksi Adam Asyik, PPK saksi Drs.Ronny Sofiandri,M.Si, pihak rekanan Cv. Arajaya saksi Donni Steven Sony,ST dan CV. Hakuawenna Jaya saksi Hasim Kwaras serta diketahui oleh kepala Distrik Fakfak saksi Drs.Suryanto Muchramsyah,M.Si;
- Bahwa pengadaan BBNL untuk Kelurahan FakFak Utara oleh CV.Arajaya berupa:

1.	Semen 40 Kg		434	Zak	
2.	Seng BJLS 30		610	Lembar	
3.	Biaya Transportasi		LS	LS	
4.	Triplek 3 MM		150	Lembar	
5.	Paku Seng		14	Kg	
6.	Cat Tembok 5 Kg		25	Kaleng	
7.	Pasir		7	Ret	
8.	Kayu Besi 5x10x4 MM		9	M3	

- Bahwa pengadaan BBNL untuk RT 9-10 Kelurahan FakFak Utara oleh CV.Hakuawenna Jaya berupa:

1.	Semen 40 Kg		595	Zak	
2.	Seng BJLS 30		764	Lembar	
3.	Triplek 3 MM		83	Lembar	
4.	Paku Seng		64	Kg	
5.	Pasir		22	Ret	

- Bahwa pembayaran akan dilakukan berdasarkan kemajuan hasil pekerjaan oleh CV.Arajaya dan CV.Hakuawenna Jaya dengan melampirkan kwitansi, berita acara pembayaran, faktur/nota, rekening tagihan, berita acara pemeriksaan barang/hasil pekerjaan, berita acara serah terima barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan pekerjaan telah melakukan pemanggilan menyangkut tidak selesainya proyek BBNL Kelurahan FakFak Utara terhadap CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenma Jaya dan yang datang adalah saksi Idam Chalid Fidmatan dan oleh saksi Idam Chalid Fidmatan ada keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut namun tidak lagi mempunyai dana karena digunakan untuk membantu temannya dan terdakwa Idham mengatakan akan bertanggungjawab penuh secara materiil dan hukum atas tidak selesainya proyek BBNL ini;

- Bahwa saksi Idam Chalid Fidmatan telah beberapa kali menghadap ke Bawasda namun saksi Idam Chalid Fidmatan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan BBNL tersebut;
- Bahwa pembayaran 100% dikarenakan ada kebijakan dari Bupati Kabupaten Fakfak pada saat itu yakni pekerjaan yang dikerjakan oleh untuk anak negeri jika pekerjaannya telah 70% maka agar dapat dibantu pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari proyek ini;

Bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

13 Saksi Imam Riady,SE;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan pada pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) di Kelurahan FakFak Utara dan RT 9-10 Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2007;
- Bahwa proyek pengadaan BBNL tersebut dikerjakan oleh saksi Idam Chalid Fidmatan dengan menggunakan CV. Ara Jaya milik saksi Donny Steven Sony,ST dan CV. Hakuawenma Jaya milik saksi Hasim Kwaras;
- Bahwa dalam proyek pengadaan BBNL ini saksi selaku Ketua Tim pemeriksa dari Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dengan beranggotakan terdakwa Ir.Serin dan saksi Adam Asyik;
- Bahwa nilai kontrak untuk pengadaan BBNL ini yakni untuk CV. Ara Jaya yang mengerjakan proyek di Kelurahan FakFak Utara sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa nilai kontrak untuk pengadaan BBNL ini yakni untuk CV. Hakuawenma Jaya yang mengerjakan proyek di RT 9 dan RT 10 Kelurahan FakFak Utara sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pengadaan BBNL untuk FakFak Utara berupa:
  - 434 sak semen 40kg.
  - 610 lembar senk BJLS.
  - 150 lembar tripleks.
  - 14 kg paku senk.

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 ret pasir.
- 9 kubik kayu besi

sedangkan untuk RT 9 dan RT Kelurahan Fakfak utara berupa:

- 595 sak semen 40kg.
- 764 lembar senk BJLS.
- 83 lembar tripleks.
- 64 kg paku senk dan;
- 22 ret pasir;
  - Bahwa proyek pengadaan BBNL tersebut telah dibayarkan 100% namun pekerjaannya belum selesai;
  - Bahwa tim pemeriksa barang dari Bawasda tidak melakukan pemeriksaan di lapangan dikarenakan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang daerah;
  - Bahwa terdakwa mengetahui ada permasalahan saat tim pengawasan rutin dari Bawasda melakukan pemeriksaan pada tahun 2008;
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh tim bawasda pada tahun 2008 oleh saksi Rina Idrus,SE,M.Si, berdasarkan laporan saksi Penina Rumbino,S.Stp, barang-barang yang belum didistribusikan berupa:

Untuk CV. Ara Jaya di Kelurahan Fakfak Utara:

- 114 zak semen 40kg;
- 83 lembar tripleks;
- 14 kg paku senk;
- 25 kaleng cat tembok 5kg;
- 9 kubik kayu besi;

Untuk CV. Hakuawenna Jaya di RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara;

- 595 zak semen;
- 64 kg paku senk;
- 17 ret pasir;
- 83 lembar tripleks;
  - Bahwa saksi menerima perintah lisan dari Kepala Bawasda yakni saksi Nasrun. P. Elake yang saat itu hendak mengikuti kunjungan kerja Bupati Fakfak ke Distrik Karas yang lalu menitipkan pesan lisan yakni jika ada permohonan pemeriksaan agar segera dibentuk tim untuk melaksanakan permintaan tersebut;
  - Bahwa saat masuk permohonan dari Kepala Distrik Fakfak yang suratnya dibawa oleh saksi Idam, lalu saksi membentuk tim dengan menunjuk saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. terdakwa dengan beranggotakan terdakwa Ir. Serin dan saksi

Adam Asyik;

- Bahwa akibat tidak didistribusikannya bahan bangunan tersebut mengakibatkan kerugian negara untuk CV. Ara Jaya sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk CV. Hakuawenma Jaya sebesar Rp. 41.233.750,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Tim membuat berita acara pemeriksaan barang tersebut berdasarkan instruksi dari kepala Bawasda yakni saksi Drs.Nasrun P. Elake bahwa untuk pengadaan BBNL tahun 2007 agar rekanan anak negeri yang pekerjaannya telah 70% agar dibantu;
- Bahwa terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan fisik belanja modal dikarenakan secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah telah 100% sesuai berita acara pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang daerah dan berita acara serah terima barang yang menyatakan barang telah selesai sesuai kontrak;
- Bahwa uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah) yang diserahkan ke Penyidik saat pemeriksaan dikarenakan terdakwa diancam akan ditahan dan uang tersebut bukan merupakan pengembalian kerugian negara;
- Bahwa selain saksi, terdakwa Ir.Serin, saksi Adam Asyik dan saksi Nasrun.P. Elake juga memberikan uang kepada penyidik masing-masing sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah) namun bukan merupakan uang untuk mengganti kerugian negara;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari proyek ini;

Bahwa, atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

#### 14. Saksi Adam Asyik:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan pada pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) di kelurahan FakFak Utara dan RT 9-10 kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2007;
- Bahwa proyek pengadaan BBNL tersebut dikerjakan oleh saksi Idam Chald Fidmatan dengan menggunakan CV. Ara Jaya milik saksi Donny Steven Sony,ST dan CV. Hakuawenma Jaya milik saksi Hasim Kwaras;
- Bahwa dalam proyek pengadaan BBNL ini saksi selaku Anggota Tim pemeriksa barang dari Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dengan beranggotakan saksi Ir.Serin dan diketuai oleh terdakwa Imam Riady,SE;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) tidak untuk pengadaan BBNL ini yakni untuk CV. Ara Jaya

yang mengerjakan proyek di Kelurahan FakFak Utara sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa nilai kontrak untuk pengadaan BBNL ini yakni untuk CV. Hakuawenna Jaya yang mengerjakan proyek di RT 9 dan RT 10 Kelurahan FakFak Utara sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pengadaan BBNL untuk FakFak utara berupa:
  - 434 sak semen 40kg.
  - 610 lembar senk BJLS.
  - 150 lembar tripleks.
  - 14 kg paku senk.
  - 25 kaleng cat tembok 5kg.
  - 7 ret pasir.
  - 9 kubik kayu besi

sedangkan untuk RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak utara berupa:

- 595 sak semen 40kg.
- 764 lembar senk BJLS.
- 83 lembar tripleks.
- 64 kg paku senk dan;
- 22 ret pasir;
- Bahwa proyek pengadaan BBNL tersebut telah dibayarkan 100% namun pekerjaannya belum selesai;
- Bahwa tim pemeriksa barang dari Bawasda tidak melakukan pemeriksaan di lapangan dikarenakan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa daerah;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan saat tim pengawasan rutin dari bawasda melakukan pemeriksaan pada tahun 2008;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh tim bawasda pada tahun 2008 oleh saksi Rina Idrus, SE., M.Si, berdasarkan Laporan dari saksi Penina Rumbino,S.Stp barang-barang yang belum didistribusikan berupa:

Untuk CV. Ara Jaya di Kelurahan Fakfak Utara:

- 114 zak semen 40kg;
- 83 lembar tripleks;
- 14 kg paku senk;
- 25 kaleng cat tembok 5kg;
- 9 kubik kayu besi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan RT 10 Kelurahan Fakkak Utara;

- 595 zak semen;
  - 64 kg paku senk;
  - 17 ret pasir;
  - 83 lembar tripleks;
- Bahwa Tim membuat berita acara pemeriksaan barang tersebut berdasarkan instruksi dari kepala Bawasda yakni Drs.Nasrun P. Elake bahwa untuk pengadaan BBNL tahun 2007 agar rekanan anak negeri yang pekerjaannya telah 70% agar dibantu;
  - Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan fisik belanja modal dikarenakan secara administrasi telah lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan;
  - Bahwa saksi Idam bertemu dengan saksi Imam Riady,SE di Bawasda dan mengatakan jika barang telah di distribusikan;
  - Bahwa saksi dan tim tidak turun karena rekanan mengatakan bahwa semua barang telah di drop 100 % dan disertai dengan kelengkapan berkasnya seperti berita acara pemeriksaan dari pemda dan berita acara secara terima barang dari pihak ke-2 dan pihak pertama;
  - Bahwa tidak semua pencairan proyek memerlukan rekomendasi, yang dibuatkan rekomendasi hanya belanja modal saja, namun sudah kebiasaan di Fakkak untuk meminta rekomendasi;
  - Bahwa uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah) yang diserahkan ke Penyidik saat pemeriksaan dikarenakan saksi diancam akan ditahan dan uang tersebut bukan merupakan pengembalian kerugian negara;
  - Bahwa selain saksi, terdakwa Ir.Serin, saksi Adam Asyik dan saksi Nasrun.P. Elake juga memberikan uang kepada penyidik masing-masing sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah) namun bukan merupakan uang untuk mengganti kerugian negara;
  - Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari proyek ini;

Bahwa, atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa yakni yang memberikan keterangan dibawah sumpah:

1 Saksi Drs. Tahir Mustafa,M.Si;

- Bahwa saksi menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Fakkak sejak Agustus 2008 hingga saat ini;
- Bahwa saksi sebelumnya menjabat selaku Kepala Dinas Kimbangwil sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) dan mengetahui mengenai proyek BBNL tahun 2007;

- Bahwa proyek BBNL merupakan kegiatan alokasi dana kampung yang kemudian oleh Kampung dan Distrik diubah menjadi proyek BBNL diawali pada tahun 2005 dananya 15 juta, kemudian pada tahun 2006 dananya naik menjadi 60 juta, pada tahun 2007 alokasi dananya 120-200 juta, kemudian begitu juga di Distrik ada dana alokasinya;
- Bahwa proyek BBNL bersumber dari dana APBD Kabupaten Fakfak;
- Bahwa rekomendasi sesungguhnya bukan merupakan syarat yang mutlak karena tidak diatur dalam kepres 80 tahun 2003;
- Bahwa syarat pencairan dana 100% oleh Bawasda diatur dalam Instruksi Bupati nomor 2 tahun 2005;
- Bahwa Tidak semua proyek memerlukan rekomendasi Bawasda, kalau proyek fisik baru memerlukan rekomendasi;
- Bahwa Rekomendasi diperlukan sebagai alat pengendali jagan sampai ada pencairan dana yang tidak dikehendaki;
- Bahwa sebelum adanya instruksi Bupati nomor 2 tahun 2005, rekomendasi Bawasda tidak diperlukan sebagai syarat pencairan suatu proyek;
- Bahwa khusus proyek BBNL, dikeluarkan kebijakan agar untuk pengusaha anak negeri agar dibantu pembayarannya jika pekerjaannya telah mencapai 70% (tujuh puluh) persen;
- Bahwa Khusus untuk pengusaha anak negeri atau Himpunan Pengusaha Anak Negeri (HIPAN) proyek BBNL yang sudah mencapai 70 % bisa dibantu dalam proses pencairan dana 100%, dengan syarat membuat surat pernyataan bahwa mereka akan menyelesaikan pekerjaan tersebut setelah menerima pencairan dana 100% tersebut;
- Bahwa rekomendasi Bawasda diperlukan sebagai alat pengendali untuk suatu proyek;
- Bahwa Setelah Dana Otsus ada di Fakfak kemudian berkumpul Pengusaha Anak Negeri (HIPAN), dan sudah kebiasaan setiap tahun anak negeri keliling disetiap SKPD untuk menanyakan apakah ada dana Otsus. Dan kalau mereka mengetahuinya ada maka tidak jarang dengan suara keras mengatakan pokoknya barang itu milik kami, jadi barang itu mau jadi atau tidak itu sudah bagian kami, maka dikeluarkanlah Instruksi Bupati Nomor: 2 tahun 2005 yang isinya tentang Rekomendasi sebagai salah satu alat pengendali, dan tentang proyek yang sudah dilaksanakan 70 % sudah bisa dicairkan dananya;
- Bahwa rekomendasi diperlukan Untuk melengkapi syarat-syarat dalam proses pencairan dana, tapi tidak semua proyek dibuatkan rekomendasi. Tapi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semua proyek memerlukan rekomendasi, karena itu sudah menjadi kebiasaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2 Saksi Martin Idie;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait permasalahan BBNL menyangkut rekomendasi Bawasda;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Fakfak sejak tahun 2005;
- Bahwa Rekomendasi Bawasda tidak diatur dal Keppres 80 tahun 2003 namun merupakan pengawasan melekat dari Bawasda Kabupaten Fakfak;
- Bahwa penerbitan rekomendasi Bawasda diawali dengan pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa bawasda;
- Bahwa untuk pencairan dana proyek 100% diperlukan Rekomendasi Bawasda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan pada pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) di Kelurahan FakFak Utara dan RT 9-10 Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2007;
- Bahwa proyek pengadaan BBNL tersebut dikerjakan oleh saksi Idam Chalid Fidmatan dengan menggunakan CV. Ara Jaya milik saksi Donny Steven Sony dan CV. Hakuawenna Jaya milik saksi Hasim Kwaras;
- Bahwa dalam proyek pengadaan BBNL ini saksi selaku Anggota Tim pemeriksa barang dari Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dengan beranggotakan saksi Adam Asyik dan diketuai oleh saksi Imam Riady,SE;
- Bahwa nilai kontrak untuk pengadaan BBNL ini yakni untuk CV. Arajaya yang mengerjakan proyek di Kelurahan FakFak Utara sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk CV. Hakuawenna Jaya yang mengerjakan proyek di RT 9 dan RT 10 Kelurahan FakFak Utara sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pengadaan BBNL untuk FakFak utara berupa:
  - 434 sak semen 40kg.
  - 610 lembar senk BJLS.

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 kg paku senk.
- 25 kaleng cat tembok 5kg.
- 7 ret pasir.
- 9 kubik kayu besi

sedangkan untuk RT 9 dan RT Kelurahan Fakfak utara berupa:

- 595 sak semen 40kg.
- 764 lembar senk BJLS.
- 83 lembar tripleks.
- 64 kg paku senk dan;
- 22 ret pasir;
  - Bahwa proyek pengadaan BBNL tersebut telah dibayarkan 100% namun pekerjaannya belum selesai;
  - Bahwa tim pemeriksa barang dari Bawasda tidak pernah melakukan pemeriksaan di lapangan dikarenakan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang daerah dan berdasarkan administrasi yang diajukan oleh rekanan jika pekerjaan telah selesai;
  - Bahwa terdakwa mengetahui ada permasalahan saat tim pengawasan rutin dari Bawasda melakukan pemeriksaan pada tahun 2008;
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh tim bawasda pada tahun 2008 oleh saksi Rina Idrus,SE.,M.Si., barang-barang yang belum didistribusikan berupa:

Untuk CV. Ara Jaya di Kelurahan Fakfak Utara:

- 114 zak semen 40kg;
- 83 lembar tripleks;
- 14 kg paku senk;
- 25 kaleng cat tembok 5kg;
- 9 kubik kayu besi;

Untuk CV. Hakuawenna Jaya di RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara;

- 595 zak semen;
- 64 kg paku senk;
- 17 ret pasir;
- 83 lembar tripleks;
  - Bahwa Tim membuat berita acara pemeriksaan barang tersebut berdasarkan instruksi dari kepala Bawasda yakni saksi Drs.Nasrun.P.Elake bahwa untuk pengadaan BBNL tahun 2007 agar rekanan anak negeri yang pekerjaannya telah 70% agar dibantu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi berita acara pemeriksaan fisik belanja modal dikarenakan secara administrasi telah lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan dengan dilampirkannya berita acara serah terima barang;

- Bahwa saksi dan tim sepakat untuk membuat Berita Acara, karena pada saat itu situasi di Bawasda sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan karena banyak proyek pada saat yang meminta rekomendasi serta menjelang tutup tahun anggaran sertia tidak memungkinkan lagi dilakukan pemeriksaan dan dengan Pertimbangan kedua bahwa akan dilaksanakan pemeriksaan tahunan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah) yang diserahkan ke Penyidik saat pemeriksaan dikarenakan saksi diancam akan ditahan dan uang tersebut bukan merupakan pengembalian kerugian negara;
- Bahwa selain terdakwa, saksi Imam Riady,SE., saksi Adam Asyik dan saksi Nasrun.P. Elake juga memberikan uang kepada penyidik masing-masing sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah) namun bukan merupakan uang untuk mengganti kerugian negara;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari proyek ini;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa :

- 1 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007;
- 2 1 (satu) bundel asli Kontrak Pengadaan Barang /Jasa Nomor : /510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak oleh CV. Ara' Jaya;
- 3 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Rt. 9 – Rt. 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak oleh CV. Hakuawenma Jaya.
- 4 1 (satu) lembar asli Faktur / Nota Nomor : 15/AJ/FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007;
- 5 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 510.2/349/DST-FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007;
- 6 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/218/DST-FFK/2007 tanggal 02 Nopember 2007;
- 7 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 604/38/BB/DST-FFK/2007 tanggal 06 Oktober 2007;
- 8 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/.../PB-FF/ XII/2007 tanggal 03 Desember 2007;
- 9 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak Nomor : 700/89/Rek-DAK/2007 tanggal 12 Desember 2007;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung mengenai Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPP/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 11 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 116/SPM/LS/ APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 12 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1010/ SP2D/BL/LS/ APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- 13 1 (satu) lembar asli Faktur/ Nota Nomor : 32/HJ/FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007;
- 14 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 510.2/351/DST-FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007;
- 15 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/219/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 02 Nopember 2007;
- 16 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 604/42/ BB/DST-FFK/2007 tanggal 06 Oktober 2007;
- 17 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/.../PB-FF/ XII/2007 tanggal 03 Desember 2007;
- 18 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak Nomor : 700/190/Rek-DAU/2007 tanggal 12 Desember 2007;
- 19 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 117/SPP/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 117/SPM/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 21 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1011/SP2D/BL/LS/ APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007;
- 22 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Distrik Fakfak Nomor : 640/391/DISTK-FF/07 tanggal 06 Desember 2007 perihal Pemeriksaan Barang;
- 23 2 (dua) lembar asli Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan BBNL Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007
- 24 1 (satu) bundel foto copy Salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 88 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Kampung / Kelurahan (DAK) Kabupaten Fakfak Tahun 2007;
- 25 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 800/28/KFU/ 2008 tanggal 20 Februari 2008;
- 26 2 (dua) lembar foto copy Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 700/92/KFU tanggal 25 Mei 2009;
- 27 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 800/252/KFU/ 2009 tanggal 21 Desember 2009;
- 28 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 800/72/KFU/2010 tanggal 20 April 2010.
- 29 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Kantor Cabang Fakfak Nomor Rekening 600.21.20.01.01085-1 atas nama CV. Ara Jaya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 30 Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Kon/GM/2010/GI dan Giro PT. Bank Papua Kantor Cabang Fakfak Nomor Rekening 600.21.20.01.01123-4 atas nama CV. Hakuawenma Jaya;
- 31 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 412.6/97 tanggal 04 Juni 2008 perihal Kronologis Persoalan Pendistribusian BBNL oleh Sdr. Idham C. Fitmatan;
- 32 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan BBNL dari Dana Alokasi Kampung / Kelurahan di Kelurahan Fakfak Utara Tahun 2007;
- 33 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : X.700.04/20/LHP-BPD/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Aspek Organisasi dan Tugas Pokok, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah, Aspek Pengelolaan Barang Daerah pada Kantor Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2007.
- 34 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Bantuan BBNL Tahun 2007 RT. IX / 02 Kelurahan Fakfak Utara;
- 35 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Bantuan BBNL (Senk) Tahun 2007 RT. IX / RW. 02 Kelurahan Fakfak Utara;
- 36 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerima Bantuan BBNL Tahun 2007 RT. 10 / RW. 02 Kelurahan Fakfak Utara;
- 37 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Distrik Fakfak tahun anggaran 2007;
- 38 6 (enam) lembar asli surat keputusan Kepala Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak No.11 tahun 2007 tentang pengangkatan/penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada distrik Fakfak Kabupaten Fakfak TA 2007;
- 39 2 (dua) lembar fotocopy Surat keputusan Bupati Fakfak No. 821.23/94/BUP tanggal 11 Juli 2006;
- 40 2 (dua) lembar fotocopy Surat keputusan Bupati Fakfak No. 821.3/06 tanggal 1 April 2001;
- 41 2 (dua) lembar fotocopy Surat keputusan Bupati Fakfak No. 821.2/134/BKD/2006 tanggal 11 Juli 2006;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui oleh terdakwa dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta telah melihat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, juga barang bukti serta alat bukti surat yang telah diajukan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dan terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat proyek pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) di RT IX dan RT X Kelurahan FakFak Utara dan Kelurahan FakFak Utara Kabupaten FakFak tahun anggaran 2007;
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Hakuawenma Jaya untuk RT 9 dan RT 10 Fakfak Utara serta CV. Ara Jaya untuk pekerjaan di Kelurahan FakFak Utara;
- Bahwa CV. Hakuawenma Jaya direktornya adalah saksi Hasim Kwaras sedangkan CV. Ara Jaya direktornya yakni saksi Donny Steven Sony,ST;
- Bahwa dalam pekerjaan pengadaan BBNL tersebut CV. Hakuawenma Jaya dan CV. Ara Jaya keduanya dikerjakan oleh saksi Idham Chalid Fidmatan dengan meminjam kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Drs. Ronny Sofiandri,M.si;
- Bahwa dalam proyek ini dilakukan lelang di aula distrik Fakfak dengan panitia lelang yakni saksi Muhammad Soleh, Rosalina Waraoepa dan Hariyono;
- Bahwa nilai kontrak untuk RT 9-10 oleh CV. Hakuawenma Jaya sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); sedangkan untuk Kelurahan FakFak Utara oleh CV. Ara jaya sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Item pekerjaan untuk Kelurahan Fakfak Utara dikerjakan oleh CV. Ara Jaya berupa :
  - 434 sak semen 40kg;
  - 610 lembar senk BJLS;
  - 150 lembar tripleks;
  - 14 kg paku senk;
  - 25 kaleng cat tembok;
  - 7 ret pasir;
  - 9 kubik kayu besi 5x10x4m;
    - Item pekerjaan untuk RT 9-10 Kelurahan Fakfak Utara dikerjakan oleh CV. Hakuawenma Jaya berupa :
      - 595 sak semen 40kg;
      - 764 lembar senk BJLS;
      - 83 lembar tripleks;
      - 64 kg paku senk;
      - 22 ret pasir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan oleh CV.Ara jaya dan CV. Hakuawenma Jaya

selama 30 (tiga puluh) hari kalender;

- Bahwa barang-barang BBNL di distribusikan oleh rekanan yang dalam hal ini adalah terdakwa ke lokasi penyimpanan RT masing-masing dan juga kepada masyarakat langsung dan ke kelurahan;
- Bahwa CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenma Jaya dalam pelaksanaannya dilapangan dilaksanakan oleh terdakwa sedangkan dalam penandatanganan surat-surat dilakukan oleh direktur masing-masing rekanan;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2008 tim Bawasda yakni saksi Rina Idrus, SE.,M.si, saksi Adam Asyik dan Sumiyati Temongmere dari tim Bawasda melakukan pemeriksaan rutin di Kelurahan Fakfak Utara dan Lurah Fakfak Utara yakni saksi Penina Rumbino,S.Stp., melaporkan adanya kekurangan pendistribusian BBNL di FakFak utara dan RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara oleh saksi Idham Chalid Fidmatan yang menggunakan CV.Arajaya dan CV.Hakuawenma Jaya;
- Bahwa proyek BBNL sesuai dengan laporan lisan dari warga RT 9 dan RT 10 jika ada bahan bangunan yang belum di distribusikan kepada warga sedangkan untuk kelurahan FakFak Utara, telah diketahui sebelumnya oleh saksi Penina Rumbino,S.Stp;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi Penina Rumbino,S.Stp lalu melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala Distrik Fakfak yakni saksi Drs.Suryanto Muchramsyah,Msi., yang lalu disarankan untuk memanggil pelaksana pekerjaan tersebut yakni saksi Idham Chalid Fidmatan;
- Bahwa kemudian diadakan pertemuan dengan warga pada tanggal 3 April 2008 yang mana hasil pertemuan tersebut pihak terdakwa Idham Chalid Fidmatan diberikan kesempatan untuk berkoordinasi dengan pihak Bawasda lalu melaporkan hasil koordinasi tersebut kepada pihak kelurahan dan RT;
- Bahwa saksi Idham Chalid Fidmatan lalu tidak memenuhi janjinya untuk memberikan laporan koordinasi dengan pihak Bawasda yang lalu disikapi oleh warga dengan melaporkan permasalahan tersebut ke Bupati Kabupaten Fakfak dan Bupati memerintahkan pihak Bawasda melakukan pemeriksaan ke Kelurahan sehingga saksi Penina Rumbino,S.STP., membuat Surat Kronologis dan Daftar bahan bantuan yang belum di distribusikan berdasarkan pada data dari RT 9-10 Fakfak Utara dan kelurahan yang mana pihak bawasda akan menindak lanjutinya;
- Bahwa pihak saksi Idham Chalid Fidmatan tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut dikarenakan pada saat itu harga barang-barang naik dan uang saksi Idham Chalid Fidmatan dipinjam oleh temannya dan belum dikembalikan;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) dilakukan secara

bertahap dimana untuk RT 9-10 Fakfak Utara sebagian langsung di salurkan kepada warga dan juga di drop ke suatu tempat sedangkan untuk kelurahan Fakfak Utara sebagian besar disalurkan ke kelurahan;

- Bahwa pihak rekanan tidak pernah membuat tanda terima setiap kali pendistribusian bahan bangunan tersebut;
- Bahwa terhadap permasalahan pendistribusian bahan bangunan non lokal tersebut saksi Penina Rubino,S.Stp telah melakukan panggilan kepada pimpinan CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenma Jaya yang dalam hal ini kepada saksi Idham Chalid Fidmatan sebanyak 2 (dua) kali serta surat kepada Bupati FakFak mengenai penyelesaian masalah atas temuan hasil pemeriksaan tim Bawasda;
- Bahwa item pekerjaan yang belum didistribusikan oleh saksi Idham Chalid Fidmatan yakni:

Untuk CV. Arajaya di kelurahan Fakfak Utara;

- 114 zak semen;
- 83 lembar tripleks;
- 14 kg paku senk;
- 25 kaleng cat tembok 5kg;
- 9 m<sup>3</sup> kayu besi 5x10x4m

Untuk CV.Hakuawenma Jaya di RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara;

- 595 zak semen;
- 83 lembar tripleks;
- 64 kg paku senk;
- 17 ret pasir;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang tim bawasda buat, direkomendasikan kepada rekanan dalam hal ini yang bertanggung jawab yakni terdakwa, agar menyelesaikan seluruh pekerjaan yang belum diselesaikan serta membayar keterlambatan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak;
- Bahwa pekerjaan pengadaan bahan bangunan non lokal (BBNL) dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten FakFak;
- Bahwa proyek tersebut telah dibayarkan 100% karena telah melengkapi persyaratan yakni:
  - a Berita acara pemeriksaan barang;
  - b Rekomendasi 100% dari Bawasda;
  - c Berita Acara Pembayaran;
  - d Faktur dan nota tagihan dari rekanan;
  - e Kwitansi (dari bendahara kepada rekanan);
  - f Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - g Surat Perintah Membayar (SPM);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Bukti pemotongan ppn dan pph;
  - j Berita Acara Serah Terima barang;
- Bahwa mekanisme pencairan proyek pengadaan BBNL yakni rekanan menghadap ke PPK dengan membawa kelengkapan berkas lalu setelah lengkap PPK menyerahkan kepada bendahara pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya namun untuk kedua kontrak tersebut saksi Idham Chalid Fidmatan membawa kelengkapan berkas tersebut ke PPK dan berdasarkan penyampaian dari PPK bahwa kedua proyek tersebut dikerjakan oleh saksi Idham Chalid Fidmatan namun yang menandatangani surat-surat dalam berkas yakni direktur CV. Masing-masing yakni saksi Donny Steven Sony, ST dan saksi Hasim Kwaras;
  - Bahwa setelah berkas lengkap, lalu dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang lalu SPP dan SPM tersebut diteruskan ke BPKD untuk pencairan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dimana yang asli untuk rekanan untuk pencairan ke Bank sedangkan salinannya untuk arsip bendahara yang selanjutnya diserahkan ke Bank dan dana diproses dan langsung masuk ke rekening rekanan;
    - Bahwa berita acara pemeriksaan barang pemeriksaannya dilakukan oleh tim pemeriksa barang daerah yang diketuai oleh saksi Drs. Hamzah, Msi., sekretaris oleh saksi Tajuddin La Jahalia, dengan beranggotakan Dorsinta RL. Hutabarat, SH., Wilson Kerubun dan Hatija Uswanas berdasarkan SK Bupati No. 28 tahun 2001;
    - Bahwa rekomendasi Bawasda ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Daerah yakni saksi Drs. Nasrun P. Elake berdasarkan lampiran berita acara pemeriksaan fisik belanja modal, berita acara pemeriksaan barang daerah dan berita acara serah terima barang/hasil pekerjaan;
    - Bahwa berita acara pemeriksaan fisik belanja modal dikeluarkan oleh tim pemeriksa Bawasda dikarenakan secara administrasi telah lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan;
    - Bahwa tim pemeriksa Bawasda sepakat untuk membuat Berita Acara, karena pada saat itu situasi di Bawasda sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan karena banyak proyek pada saat itu meminta rekomendasi serta menjelang tutup tahun anggaran dan dengan pertimbangan kedua bahwa akan melaksanakan pemeriksaan tahunan;
    - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2007 saksi Nasrun P. Elake mengikuti kegiatan Bupati ke Distrik Karas Kab. Fakfak dan kembali ke kantor pada tanggal 12 Desember 2007 dan menitipkan pesan kepada saksi Imam Riady, SE., jika ada permohonan pemeriksaan agar segera dibentuk tim untuk melaksanakan permintaan tersebut ;
    - Bahwa pada saat saksi Nasrun P. Elake kembali telah ada tumpukan berkas untuk permintaan rekomendasi yang mana permintaan tersebut telah dilengkapi

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diperlukan sehingga saksi menandatangani permintaan rekomendasi tersebut;

- Bahwa berita acara fisik belanja modal dilaksanakan oleh tim pemeriksa Bawasda yang diketuai oleh saksi Imam Riady,SE., dengan anggotanya terdakwa Ir. Serin dan saksi Adam Asyik namun tidak pernah melakukan pemeriksaan barang di lapangan;
- Bahwa Tim Bawasda menandatangani berita acara pemeriksaan fisik belanja modal dikarenakan secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah selesai 100% sesuai berita acara pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang daerah dan berita acara serah terima barang yang menyatakan barang telah selesai sesuai kontrak;
- Bahwa Tim membuat berita acara pemeriksaan barang tersebut dibuat berdasarkan instruksi dari kepala Bawasda yakni saksi Drs.Nasrun P. Elake yang sesuai dengan kebijakan Bupati Fakkaf pada saat itu bahwa untuk pengadaan BBNL tahun 2007 yang dikerjakan oleh rekanan anak negeri yang pekerjaannya telah 70% agar dibantu;
- Bahwa Khusus untuk pengusaha anak negeri atau Himpunan Pengusaha Anak Negeri (HIPAN) proyek BBNL yang sudah mencapai 70 % bisa dibantu dalam proses pencairan dana 100%, dengan syarat membuat surat pernyataan bahwa mereka akan menyelesaikan pekerjaan tersebut setelah menerima pencairan dana 100% tersebut;
- Bahwa kebijakan Bupati Fakkaf untuk pekerjaan BBNL yang telah 70% agar dibantu yakni agar setelah pembayaran 100%, rekanan anak negeri segera menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- Bahwa kebijakan diambil dikarenakan rekanan anak negeri pada umumnya berekonomi lemah sedangkan proyek BBNL tidak menggunakan uang muka;
- Bahwa akibat tidak didistribusikannya bahan bangunan tersebut mengakibatkan kerugian negara untuk CV. Ara Jaya sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk CV. Hakuawenma Jaya sebesar Rp. 41.233.750,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sehingga total kerugian negara atas tidak didistribusikannya Bahan bangunan non Lokal di RT 9-10 Fakkaf Utara dan Kelurahan Fakkaf Utara sebesar Rp. 66.733.750,- (enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk Ppn dan Pph;
- Bahwa uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah) yang diserahkan ke Penyidik saat pemeriksaan dikarenakan terdakwa diancam akan ditahan dan uang tersebut bukan merupakan pengembalian kerugian negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi Imam Riady,SE., saksi Adam Asyik dan saksi Nasrun.P. Elake juga memberikan uang kepada penyidik masing-masing sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah) namun bukan merupakan uang untuk mengganti kerugian negara;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan seperti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa Ir. SERIN dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan secara Subsidiaritas, yaitu Dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidiar, dan begitupun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan primair yakni;

- 1 Setiap Orang;
- 2 Secara Melawan Hukum ;
- 3 Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Korporasi ;
- 4 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Orang yang sengaja membantu melakukan ;

Ad .1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU no 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2018, 10:00:00  
putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum). ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut Undang-Undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini, dimuka sidang telah dihadirkan seorang terdakwa, lengkap identitasnya mengaku bernama Ir. SERIN yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata antara identitas dengan diri orangnya, telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan demikian maka terdakwa inilah, orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang apabila nanti perbuatannya dapat terbukti, memenuhi unsur-unsur delik lainnya, kepadanya akan dipandang sebagai pelaku delik dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur setiap orang dalam pembahasan rumusan unsur “**setiap orang**” tersebut diatas sependapat dengan pembahasan unsur “setiap orang” dalam tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang bahwa majelis hakim berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang lebih luas daripada unsur “barang siapa”, setiap orang dimaksudkan juga perseorangan dan juga korporasi, sehingga dengan demikian menurut majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian secara melawan hukum telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai putusan Mahkamah Agung yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tersebut dapat diambil kesimpulan adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dalam hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat pada pasal 1 ayat (1) KUHPidana yaitu asas "*nullum delictum nulla poena sine previa legale poenale*" maka dengan kata lain melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, konsep melawan hukum materil (*meteriele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu kelingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai suatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat (pendapat ahli Prof. DR. Andi Hamzah S.H.) ;

Menimbang, bahwa ternyata menurut Putusan Mahkamah Konstitusi yang di maksud dengan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum secara formil atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian melawan hukum tersebut diatas Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menandatangani Berita acara pemeriksaan belanja modal termasuk perbuatan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdapat proyek pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) di RT IX dan RT X Kelurahan FakFak Utara dan Kelurahan FakFak Utara Kabupaten FakFak tahun anggaran 2007;

Menimbang, bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Hakuawenma Jaya untuk RT 9 dan RT 10 Fakfak Utara serta CV. Ara Jaya untuk pekerjaan di Kelurahan FakFak Utara;

Menimbang, bahwa CV. Hakuawenma Jaya direktornya adalah saksi Hasim Kwaras sedangkan CV. Ara Jaya direktornya yakni saksi Donny Steven Sony,ST;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan pengadaan BBNL tersebut CV. Hakuawenma Jaya dan CV. Ara Jaya keduanya dikerjakan oleh saksi Idham Chalid Fidmatan dengan meminjam kedua perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjabat selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Drs. Ronny Sofiandri,M.si;

Menimbang, bahwa nilai kontrak untuk RT 9-10 oleh CV. Hakuawenma Jaya sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); sedangkan untuk Kelurahan FakFak Utara oleh CV. Ara jaya sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk Kelurahan Fakfak Utara dikerjakan oleh CV. Ara Jaya

berupa :

- 434 sak semen 40kg;
- 610 lembar senk BJLS;
- 150 lembar tripleks;
- 14 kg paku senk;
- 25 kaleng cat tembok;
- 7 ret pasir;
- 9 kubik kayu besi 5x10x4m;

Item pekerjaan untuk RT 9-10 Kelurahan Fakfak Utara dikerjakan oleh CV. Hakuawenna Jaya berupa :

- 595 sak semen 40kg;
- 764 lembar senk BJLS;
- 83 lembar tripleks;
- 64 kg paku senk;
- 22 ret pasir;

Menimbang, bahwa jangka waktu pekerjaan oleh CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenna Jaya selama 30 (tiga puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa barang-barang BBNL di distribusikan oleh rekanan yang dalam hal ini adalah saksi Idam ke lokasi penyimpanan RT masing-masing dan juga kepada masyarakat langsung dan ke kelurahan;

Menimbang, bahwa CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenna Jaya dalam pelaksanaannya dilapangan dilaksanakan oleh saksi Idam Chalid Fidmatan sedangkan dalam penandatanganan surat-surat dilakukan oleh direktur masing-masing rekanan;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni tahun 2008 tim Bawasda yakni saksi Rina Idrus, SE., M.si, saksi Adam Asyik dan Sumiyati Temongmere dari tim Bawasda melakukan pemeriksaan rutin di Kelurahan Fakfak Utara dan Lurah Fakfak Utara yakni saksi Penina Rumbino, S.Stp., melaporkan adanya kekurangan pendistribusian BBNL di FakFak Utara dan RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara oleh saksi Idham Chalid Fidmatan yang menggunakan CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenna Jaya;

Menimbang, bahwa proyek BBNL sesuai dengan laporan lisan dari warga RT 9 dan RT 10 jika ada bahan bangunan yang belum di distribusikan kepada warga sedangkan untuk kelurahan FakFak Utara, telah diketahui sebelumnya oleh saksi Penina Rumbino;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi Penina Rumbino, S.Stp lalu melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala Distrik Fakfak yakni saksi Drs. Suryanto Muchramsyah, Msi., yang lalu disarankan untuk memanggil pelaksana pekerjaan tersebut yakni saksi Idham Chalid Fidmatan;

Menimbang, bahwa kemudian diadakan pertemuan dengan warga pada tanggal 3 April 2008 yang mana hasil pertemuan tersebut pihak saksi Idham Chalid Fidmatan diberikan kesempatan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan hasil koordinasi tersebut kepada pihak kelurahan dan RT;

Menimbang, bahwa saksi Idham Chalid Fidmatan lalu tidak memenuhi janjinya untuk memberikan laporan koordinasi dengan pihak Bawasda yang lalu disikapi oleh warga dengan melaporkan permasalahan tersebut ke Bupati Kabupaten Fakfak dan Bupati memerintahkan pihak Bawasda melakukan pemeriksaan ke Kelurahan sehingga saksi Penina Rumbino,S.STP., membuat Surat Kronologis dan Daftar bahan bantuan yang belum di distribusikan berdasarkan pada data dari RT 9-10 Fakfak Utara dan kelurahan yang mana pihak Bawasda akan menindak lanjutinya;

Menimbang, bahwa pihak saksi Idham Chalid Fidmatan tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut dikarenakan pada saat itu harga barang-barang naik dan uang saksi Idham Chalid Fidmatan dipinjam oleh temannya dan belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa penyaluran Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) dilakukan secara bertahap dimana untuk RT 9-10 Fakfak Utara sebagian langsung di salurkan kepada warga dan juga di drop ke suatu tempat sedangkan untuk kelurahan Fakfak Utara sebagian besar disalurkan ke kelurahan;

Menimbang, bahwa pihak rekanan tidak pernah membuat tanda terima setiap kali pendistribusian bahan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa item pekerjaan yang belum didistribusikan oleh saksi Idham Chalid Fidmatan yakni:

Untuk CV. Arajaya di kelurahan Fakfak Utara;

- 114 zak semen;
- 83 lembar tripleks;
- 14 kg paku senk;
- 25 kaleng cat tembok 5kg;
- 9 m<sup>3</sup> kayu besi 5x10x4m

Untuk CV.Hakuawenna Jaya di RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara;

- 595 zak semen;
- 83 lembar tripleks;
- 64 kg paku senk;
- 17 ret pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang tim Bawasda buat, direkomendasikan kepada rekanan dalam hal ini yang bertanggung jawab yakni saksi Idam Chalid, agar menyelesaikan seluruh pekerjaan yang belum diselesaikan serta membayar keterlambatan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa pekerjaan pengadaan bahan bangunan non lokal (BBNL) dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten FakFak;

Menimbang, Bahwa proyek tersebut telah dibayarkan 100% karena telah melengkapi persyaratan yakni:

- a Berita acara pemeriksaan barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Berita Acara Pembayaran;
- d Faktur dan nota tagihan dari rekanan;
- e Kwitansi (dari bendahara kepada rekanan);
- f Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- g Surat Perintah Membayar (SPM);
- h Buku kontrak;
- i Bukti pemotongan ppn dan pph;
- j Berita Acara Serah Terima barang;

Menimbang, bahwa rekomendasi Bawasda ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Daerah yakni saksi Drs.Nasrun P.Elake berdasarkan lampiran berita acara pemeriksaan fisik belanja modal, berita acara pemeriksaan barang daerah dan berita acara serah terima barang/hasil pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2007, saksi Nasrun P. Elake mengikuti kegiatan Bupati Fakfak ke Distrik Karas Kab. Fakfak dan menitipkan pesan kepada terdakwa Imam Riady,SE., jika ada permohonan pemeriksaan agar segera dibentuk tim untuk melaksanakan permintaan tersebut dan saksi Nasrun P. Elake kembali masuk kantor pada tanggal 12 Desember 2007;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Nasrun P.Elake kembali telah ada tumpukan berkas untuk permintaan rekomendasi yang mana permintaan tersebut telah dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan sehingga saksi Drs.Nasrun P. Elake menandatangani permintaan rekomendasi tersebut;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan fisik belanja modal dikeluarkan dikarenakan secara administrasi telah lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan dengan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang daerah dan berita acara serah terima barang oleh penyedia barang ke pengguna barang dan menyatakan jika barang telah diterima 100% sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa tim pemeriksa Bawasda sepakat untuk membuat Berita Acara, karena pada saat itu situasi di kantor Bawasda sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan karena banyaknya proyek pada saat itu yang meminta dikeluarkan Rekomendasi karena menjelang tutup tahun anggaran dan dengan Pertimbangan kedua bahwa akan melaksanakan pemeriksaan tahunan;

Menimbang, bahwa berita acara fisik belanja modal dilaksanakan oleh tim pemeriksa bawasda yang diketuai oleh saksi Imam Riady,SE., dengan anggotanya terdakwa Ir. Serin dan saksi Adam Asyik namun tidak pernah melakukan pemeriksaan barang di lapangan;

Menimbang, bahwa Tim membuat berita acara pemeriksaan barang tersebut dibuat berdasarkan instruksi dari kepala Bawasda yakni saksi Drs.Nasrun P. Elake yang sesuai dengan kebijakan Bupati Fakfak pada saat itu bahwa untuk pengadaan BBNL tahun 2007 yang dikerjakan oleh rekanan anak negeri yang pekerjaannya telah 70% agar dibantu;

Menimbang, bahwa Khusus untuk pengusaha anak negeri atau Himpunan Pengusaha Anak Negeri (HIPAN) proyek BBNL yang sudah mencapai 70 % bisa dibantu dalam proses pencairan dana 100%, dengan syarat membuat surat pernyataan bahwa mereka akan menyelesaikan pekerjaan tersebut setelah menerima pencairan dana 100% tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id diambil dikarenakan rekanan anak negeri pada umumnya berekonomi lemah sedangkan proyek BBNL tidak menggunakan uang muka;

Menimbang, bahwa rekanan mendatangi kantor Bawasda lalu bertemu terdakwa untuk meminta keluaran rekomendasi dengan melampirkan permintaan rekomendasi dari pengguna barang, berita acara serah terima barang dan berita acara pemeriksaan barang daerah sehingga berdasarkan lampiran tersebut saksi Imam Riady, SE lalu membentuk tim pemeriksa barang dengan beranggotakan terdakwa Ir. Serin dan saksi Adam Asyik yang lalu menerbitkan berita acara pemeriksaan fisik belanja modal dengan didasarkan atas lampiran yang dibawa oleh saksi Idam Chalid Fidmatan selaku rekanan;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang baik yang telah bekerja sekian lama pada Inspektorat Kabupaten Fakfak, in casu selaku anggota Tim Pemeriksa dari Inspektorat (Bawasda) tentu dengan itikad baiknya telah memproses permintaan tersebut tanpa tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Prof. DR. Philipus M. Hadjon SH. menyatakan bahwa didalam penyelenggaraan pemerintahan berlaku asas-asas umum pemerintahan yang baik yang antara lain menyangkut 2 hal yaitu : jangan ada penyalahgunaan wewenang dan juga jangan ada tindakan sewenang-wenang, bahwa selain itu ahli tersebut berpendapat bahwa dalam suatu pelaksanaan kebijaksanaan selalu ada ruang kebebasan untuk melaksanakannya akan tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh kedua hal tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yuridis seperti diuraikan diatas dimana saksi Imam Riady, SE selaku Sekretaris Bawasda (Inspektorat) menunjuk dirinya sendiri selaku ketua tim pemeriksa fisik belanja modal adalah bukan merupakan tindakan rekayasa, akan tetapi merupakan prosedur penunjukkan yang sebenarnya sesuai pesan dari Kepala Bawasda dan bersama anggota tim pemeriksa termasuk terdakwa menandatangani Berita acara pemeriksaan fisik belanja modal tersebut dikarenakan telah sesuai administrasi dan kemudian terdapat kesalahan merupakan kesalahan prosedur awal pada Satuan Kerja Perangkat daerah pada Distrik Fakfak yang seharusnya melaksanakan asas-asas kehati-hatian dalam pelaksanaan tugasnya selaku instansi pengguna barang yang menerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang seharusnya bertanggung jawab adalah para saksi yang telah menandatangani berita acara serah terima barang tersebut karena perbuatan para saksi bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian, kehati-hatian, sejalan atau paralel dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoerlijk bestuur*, ABBB) yang berarti melanggar asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa ternyata tindakan terdakwa menandatangani Berita acara pemeriksaan fisik belanja modal tersebut diatas adalah karena adanya kelengkapan berkas dari Distrik Fakfak serta berita acara pemeriksa barang daerah dan semata-mata hanya merupakan suatu tindakan administratif dan memang tidak ada satu pun aturan yang melarang untuk memproses berkas tersebut dan tidak pula mendapatkan keuntungan, sehingga majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil seperti yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak dapat di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkhead*), dan oleh karena itu unsur melawan hukum adalah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair dari Penuntut umum tidak terbukti maka unsur selebihnya dari dakwaan primair tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair dari Penuntut umum tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dimana terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo UU no. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
- 3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;
- 4 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
- 5 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, untuk membuktikan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini, majelis hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu unsur yang terbukti sesuai fakta yang diperoleh dan terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur “melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda menggunakan perbuatan sebagai sarannya (lihat antara lain putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1983 Reg.Nomor 275 K/Pid/1983) ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Hukum Pidana, Kumpulan bahan Penataran Hukum Pidana dalam kerjasama hukum Indonesia dan Belanda yang disusun oleh Prof. DR. D. SCHAFFMEISTER, Pof. DR. NKEIJZER, dan Mr. E. PH. SUTORIUS, dengan editor Prof. DR. J.E SAHETAPI SH., MA penerbit Liberty Jogyakarta 1995 pada halaman 88, 90, 97 antara lain dijelaskan arti dari “dengan tujuan” disamakan dengan sengaja berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan, yang mempunyai 3 (tiga) kriteria yaitu apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur dengan tujuan telah terpenuhi pula, ketiga kriteria tersebut adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai sebab atau permulaan perbuatan, artinya dengan maksud

untuk berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat di pidana harus sudah ada maksud (hal 90) ;

- b Dengan tujuan sebagai proses, artinya dalam beberapa ketentuan kesengajaan tampak dalam bentuk maksud. Maksud, adalah bentuk khusus dari kesengajaan. Orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya ;
- c Dengan tujuan sebagai akibat, artinya perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi maksud/tujuan tidak sama dengan motif pelaku. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Maksud/tujuan menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (hal 97) ;

Menimbang, bahwa dengan tujuan sebagai akibat terpenuhi apabila ternyata dikemudian hari akibat perbuatan-perbuatan pendahuluan telah mengakibatkan kerugian pada negara, tidak dimaksudkan prosedur apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pekerjaan pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) pada tahun 2007 untuk Kelurahan Fakfak Utara oleh CV. AraJaya sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk RT 9-RT10 Kelurahan FakFak Utara oleh CV. Hakuawenmajaya sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPH 2% yang dananya bersumber dari DIPA SKPD Distrik FakFak yang bersumber dari Dana DAU ( APBD ) Kab. Fakfak tahun 2007;

Menimbang, bahwa pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% yaitu :

- a Pembayaran untuk CV. AraJaya pekerjaan di Kelurahan FakFak Utara berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 510.2/218/PPK/DST-FFK/2007 sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- b Pembayaran untuk CV. Hakuawenma Jaya pekerjaan di RT 9-10 FakFak Utara berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 510.2/219/PPK/DST-FFK/2007 sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa seluruh dana pekerjaan pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) telah masuk kedalam rekening CV.Hakuawenma Jaya milik saksi Hasim Kwaras dengan rekening nomor: 600.21. 20.01.01123-4. Dan Rekening CV. Arajaya milik saksi Donny Sony,ST., rekening Nomor: 600.21.20.01.01085-1 pada Bank Papua cabang Fakfak;

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh masing-masing direktur rekanan, lalu dana tersebut keseluruhan diberikan kepada saksi Idam Chalid Fidmatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dicairkannya seluruh biaya atas pekerjaan BBNL dan telah masuk ke rekening masing-masing rekanan dan dengan tidak dikerjakannya beberapa item pekerjaan oleh saksi Idam, maka terdakwa telah melakukan perbuatan yang menguntungkan orang lain yakni saksi Idam Chalid Fidmatan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa terdapat kesengajaan yang bertujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa walaupun pengertian kesengajaan tidak ditemukan dalam ketentuan dan penjelasan UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, namun kiranya perlu diperhatikan, perbuatan apakah yang didakwakan kepada terdakwa atau dengan kata lain harus dilihat unsur secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur-unsur dakwaan tersebut adalah “penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut, yang menjadi inti delik adalah “penyalahgunaan kewenangan” sedangkan unsur lainnya, yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah element delik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan inti delik dengan element delik, maka unsur dengan tujuan meguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah erupakan element delik yang tidak menentukan perbuatan agar dapat dipidana (strafbare-handeling), karena siapa saja dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tanpa melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam unsur penyalahgunaan kewenangan yang merupakan inti delik, mengandung adanya perbuatan kesengajaan dan kesengajaan itu terjadi karena melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang ada, serta tidak mungkin dilakukan dengan suatu kealpaan (lupa), maka segala benruk kesengajaan ada pada penyalahgunaan kewenangan (Indriyanro Seno Adji, scientific Evidence dalam proses pembuktian, 2007, halaman 19);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menandatangani Berita acara pemeriksaan fisik belanja modal dengan berdasarkan kepada kelengkapan administrasi saja tanpa dilakukannya pemeriksaan fisik di lapangan telah terpenuhi adanya kesengajaan yang dilakukan (tidak sesuai prosedur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada adanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas adalah juga bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu unsur yang terbukti sesuai fakta yang diperoleh dan terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesempatan yang diperoleh karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut; untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku (vide R.Wiyono hal. 3839); ...dst;

Menimbang, bahwa karena pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak terdapat penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, maka pengertian menyalahgunakan kewenangan harus dicari dalam lingkup ilmu hukum Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara ;

Menimbang, bahwa Pemerintahan yang baik haruslah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk itu majelis mengambil alih pendapat Sarjana Prancis JEAN REVERO dan JEAN WALINE yang terdapat dalam makalah DR. INDRIANTO SENO AJI, SH, MH. mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan antara lain menyebutkan penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai subjek delik yang telah melanggar kewajibannya dalam kedudukan atau kewajibannya sebagai Anggota Tim Pemeriksa Fisik Belanja Modal pada Inspektorat (Bawasda) Kabupaten Fakfak ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa pada pokoknya disebutkan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan yang diperoleh karena jabatan, mempunyai unsur yang sama dalam pasal 52 KUHP. Sedangkan unsur dalam pasal 52 KUHP adalah adanya subjek delik pegawai negeri yang melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, namun demikian karena rumusan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diperluas tidak hanya pegawai negeri tetapi juga pegawai swasta dan korporasi sehingga kepada terdakwa majelis berpendapat bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat (Bawasda) Kabupaten Fakfak memiliki kewenangan serta kedudukan yang kuat untuk berbuat atau tidak berbuat menurut hukum ;

Menimbang bahwa, menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH SH. dalam bukunya KORUPSI DI INDONESIA DAN PEMECAHANNYA penerbit PT GRAMEDIA JAKARTA 1984 halaman 105-106 pada pokoknya menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menunjukkan bahwa subjek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) pengadilan BBNL oleh rekanan CV. Arajaya dan CV.

Hakuawenma Jaya telah dibayarkan kepada saksi Donny Steven Sonny,ST dan saksi Hasim Kwaras berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 510.2/218/PPK/DST-FFK/2007 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 510.2/219/PPK/DST-FFK/2007 ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat pembayaran yakni adanya Rekomendasi dari Bawasda dengan sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa Bawasda yang dalam hal ini oleh tim yang diketuai oleh saksi Imam Riady,SE dengan beranggotakan saksi Adam Asyik dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kedudukannya seharusnya meneliti secermat mungkin dengan menggunakan data-data dan variable yang ada pada bidangnya dan tidak serta merta memproses permintaan penerbitan rekomendasi tersebut dengan mengeluarkan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal yang menyebabkan kerugian kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata saksi Imam Riady, SE setelah menerima berkas permintaan dikeluarkan rekomendasi oleh saksi Idam Chalid Fidmatan dengan lampiran surat permohonan dari pengguna barang, berita acara serah terima barang dan berita acara pemeriksa barang oleh tim pemeriksa barang daerah, lalu saksi Imam Riady, SE., seketika itu juga melakukan tindakan atau memproses berkas tersebut dengan menyuruh saksi Idam Chalid Fidmatan ke bagian pembuatan rekomendasi dan selanjutnya saksi Imam Riady,SE., membuat berita acara pemeriksaan fisik belanja modal yang ditandatangani oleh terdakwa Ir.Serin dan saksi Adam Asyik tanpa mengecek terlebih dahulu apakah secara fisik barang telah ada sesuai dengan kontrak, dan saksi Imam Riady,SE lalu membubuhkan paraf koordinasi pada rekomendasi dan mengajukan kepada Kepala Bawasda untuk ditandatangani rekomendasi tersebut;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa melakukan tindakan memproses permintaan rekomendasi dengan mengeluarkan/menandatangani berita acara pemeriksaan fisik belanja modal dapat dibenarkan menurut asas-asas umum pemerintahan yang baik?, atau apakah terdakwa karena kedudukannya mempunyai kewenangan untuk tidak memproses "permintaan" tersebut?;

Menimbang, bahwa kasus ini tidak akan pernah terjadi sekiranya terdakwa menggunakan menggunakan asas-asas ketelitian dan kehati-hatian, namun yang sesungguhnya terjadi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas ketelitian dan kehati-hatian sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene begenselen van behoorlijke bestuur*) bila dihubungkan dengan pendapat Prof. Dr Philipus M. Hajon, SH, yang menyatakan bahwa didalam penyelenggaraan pemerintahan berlaku asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain menyangkut 2 (dua) hal yaitu : jangan ada tindakan penyalahgunaan wewenang dan juga jangan ada tindakan sewenang-wenang, *maka dari hal-hal tersebut diatas kami Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti kurang teliti dan kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyalahgunakan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula;*

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum kata *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan penjelasan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal daerah atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pekerjaan pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) pada tahun 2007 untuk RT 9-10 oleh CV. Hakuawenma Jaya nilainya sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk Kelurahan FakFak Utara oleh CV. Ara jaya nilainya sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah termasuk PPN 10 % dan PPH 2% yang dananya berasal dari DIPA SKPD Distrik FakFak yang bersumber dari Dana DAU ( APBD ) Kab. Fakfak tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rina Idrus,SE.,M.Si., dari Inspektorat Fakfak yang diperkuat oleh keterangan saksi Penina Rumbino.S.STP berdasarkan laporan dari RT 9-10 jika pengerjaan pengadaan bahan Bangunan non local (BBNL), in casu saksi Idham Chalid Fidmatan, terdapat kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tidak dikerjakannya beberapa item pekerjaan dan pengurangan item pekerjaan yakni:

Untuk CV. Arajaya di kelurahan Fakfak Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 lembar tripleks;
- 14 kg paku senk;
- 25 kaleng cat tembok 5kg;
- 9 m<sup>3</sup> kayu besi 5x10x4m

Untuk CV.Hakuawenma Jaya di RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakkak Utara;

- 595 zak semen;
- 83 lembar tripleks;
- 64 kg paku senk;
- 17 ret pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan tersebut jika dihitung berdasarkan harga satuan barang yang ada dalam kontrak maka untuk CV. Arajaya, negara dirugikan sebesar Rp. 25.145.900,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan untuk CV. Hakuawenma Jaya negara dirugikan sebesar Rp. 41.233.750,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Ppn dan Pph;

Menimbang, bahwa maka total kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa sebesar Rp. 66.379.650,- (enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN dan PPH;

Menimbang, bahwa total kerugian negara setelah dikurangi dengan Ppn 10% dan Pph 2% sebesar Rp.58.414.092,- (lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” juga Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No. 66 Maret 1991) yakni bahwa untuk dapat dikodifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
melakukan perbuatan bersama-sama, perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 594 mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya antara lain Tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914, sebagai berikut:

“Untuk adanya suatu medeplegen (bersama-sama) itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan kasus ini, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa Ir. Serin bersama orang lain mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Perbuatan dilakukan secara bersama-sama” sesuai dengan Pasal 55 KUHP, menurut pendapat Mahkamah Agung dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2004, Hal 576, maka harus dibuktikan adanya kesadaran kerjasama secara fisik antara Terdakwa dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun adanya surat-surat bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat pekerjaan pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) pada Distrik Fakfak tepatnya pada Kelurahan Fakfak Utara dan RT 9-10 Fakfak Utara tahun anggaran 2007 dan sebagai rekanan yang mengerjakan pengadaan BBNL tersebut yakni CV. Arajaya dengan direkturnya saksi Donny Steven Sony untuk pekerjaan di Kelurahan Fakfak Utara dan CV. Hakuawenma Jaya dengan direkturnya saksi Hasim Kwaras untuk pekerjaan pada RT 9-10 Fakfak Utara;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan BBNL tersebut dilaksanakan oleh saksi Idham Chalid Fidmatan dengan meminjam berdasarkan teman dan kepercayaan perusahaan CV. Arajaya dan CV. Hakuawenma Jaya;

Menimbang, bahwa dalam proyek BBNL ini yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Drs. Ronny Sofiandri,MSi.;

Menimbang, bahwa pekerjaan pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) yang berasal dari DIPA Distrik Fakfak Kab. Fakfak yang bersumber dari Dana DAU ( APBD ) Kab. Fakfak;

Menimbang, bahwa proyek tersebut telah dibayarkan dengan lengkapnya persyaratan termasuk Rekomendasi bawasda dengan lampiran Berita acara pemeriksaan fisik belanja modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa Ir. Serin yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Imam Riady,SE dan saksi Adam Asyik (perkara lain), dimana terdakwa yang bertindak Anggota Tim Pemeriksa Fisik Belanja Modal dari Bawasda telah memproses berkas kelengkapan permintaan rekomendasi dengan menerbitkan berita acara pemeriksaan fisik belanja modal yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Imam Riady,SE dan saksi Adam Asyik tersebut, dengan mengacu kepada permintaan penerbitan rekomendasi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berita acara serah terima barang dari penyedia barang (rekanan) ke pengguna barang (Kepala Distrik fakfak);

Menimbang, bahwa peran terdakwa selaku Anggota Tim Pemeriksa Fisik Belanja Modal telah menerbitkan berita acara pemeriksaan fisik belanja modal tanpa terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan fisik di lapangan hanya berdasarkan kelengkapan administrasi yang diajukan oleh rekanan dan mengeluarkan berita acara fisik belanja modal tersebut seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. Serin bersama-sama dengan saksi Imam Riady, SE dan saksi Adam Asyik telah bersama-sama menandatangani berita acara pemeriksaan fisik belanja modal sehingga terbitlah berita acara tersebut yang menyatakan jika barang telah 100% sehingga secara tidak langsung mengakibatkan keluarnya dana melalui terbitnya Rekomendasi yang mana seharusnya Berita Acara Pemeriksaan Belanja Fisik Belanja Modal tersebut tidak boleh dikeluarkan karena tanpa melalui pemeriksaan fisik di lapangan, dimana terdakwa seharusnya selaku Aparat Pemerintah Kabupaten Fakfak in casu Tim Pemeriksa dari Bawasda (Inspektorat) seharusnya menolak permintaan tersebut dengan mengacu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa Ir. Serin dan saksi Imam Riady, SE dan saksi Adam Asyik (sebagai terdakwa dalam perkara lain) serta saksi Idam Chalid Fidmatan yang secara administratif telah mengeluarkan berita acara pemeriksaan fisik belanja modal tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu adalah merupakan suatu perbuatan yang memenuhi elemen-elemen pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga dengan demikian unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut diatas maka kepadanya harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair tersebut diatas dan dinyatakan bersalah haruslah dipidana?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim akan mengutip pasal 191 KUHP yaitu ayat :

- 1 Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
- 2 Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi.mahkamahagung.go.id Hukum Pidana (KUHP), tidak setiap orang yang bersalah dapat dipidana karena doktrin hukum pidana menganut asas memanusiakan manusia atau dalam kata lain mengutamakan penegakan hak-hak asasi manusia, sejalan dengan itu Majelis Hakim akan mengutip:

Pasal 48 KUHP yaitu :

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”

Pasal 49 :

- 1 Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum;
- 2 Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum;

Pasal 50 :

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-Undang tidak boleh dihukum”;

Pasal 51 :

- 1 Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum;
- 2 Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan subsidair tersebut diatas dapat dipidana ataukah tidak dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal-pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan susunan organisasi sekretariat Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakkak Nomor : 2 Tahun 2001 tanggal 3 Pebruari 2001 dimana dalam susunan tersebut, terdakwa berada dibawah Kepala Bawasda, sehingga secara de jure terdakwa mempunyai atasan langsung yaitu Kepala Bawasda dan Bupati Fakkak;

Menimbang, bahwa terdakwa Ir.Serin dalam kapasitasnya sebagai Anggota Tim Pemeriksa Fisik Belanja Modal mempunyai fungsi dan tugas yaitu membantu tugas-tugas kepala Bawasda dalam pelaksanaan pemerintahan in casu dalam pencairan pembayaran 100% terhadap suatu proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar terdakwa telah memproses permintaan penerbitan rekomendasi oleh Kepala Distrik Fakkak dengan menandatangani dan mengeluarkan berita acara pemeriksaan fisik belanja modal tanpa didahului dengan pemeriksaan fisik di lapangan, terlebih lagi terdakwa berada pada posisi yang tidak menentukan, apakah akan menolak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dimana terdakwa hanya berkedudukan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana dari perintah yang diberikan baik langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa perintah yang diterima oleh terdakwa melalui saksi Imam Riady, SE secara tidak langsung adalah dengan ditempatkannya terdakwa sebagai Staf Bawasda yang mana Ia berkewajiban melaksanakan seluruh perintah yang diberikan oleh pejabat yang setara/setingkat in casu Kepala Bawasda Kabupaten Fakfak yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. Nasrun .P. Elake;

Menimbang, bahwa perintah jabatan secara langsung untuk saksi Imam Riady, SE berupa perintah lisan Kepala Bawasda yakni saksi Drs. Nasrun .P. Elake yang pada tanggal 7 Desember 2007 mengikuti rombongan Bupati Fakfak ke Distrik Karas Kabupaten Fakfak dan menyampaikan kepada saksi Imam Riady, SE agar jika ada permintaan permohonan pemeriksaan agar segera dibentuk tim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, lalu saksi Imam Riady, SE setelah adanya permintaan Rekomendasi oleh Kepala Distrik Fakfak (pengguna Barang) lalu membentuk tim pemeriksa Bawasda dengan diketuai oleh saksi Imam Riady, SE dan beranggotakan saksi Adam Asyik dan terdakwa Ir. Serin;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan rumusan pasal 51 ayat (1) KUHP jelaslah bahwa secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu "ambtelijke positie" atau suatu kedudukan menurut jabatan dari orang yang memberi perintah maupun dari orang yang menerima perintah (non atributif), bahwa oleh karena itu terdakwa wajib melaksanakan perintah dimaksud serta tidak bertanggung jawab secara pidana terhadap pelaksanaannya. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihasilkan di persidangan telah membuktikan bahwa terdakwa dengan itikad baik telah menerbitkan berita acara pemeriksaan fisik belanja modal tanpa dilakukan pemeriksaan dan hanya melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas yang menyatakan jika barang telah diterima 100% oleh pengguna barang adalah sesuai dengan doktrin hukum pidana yang berlaku yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan dan mengira bahwa perbuatan itu tidak bersifat melanggar hukum dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatannya dengan suatu itikad baik (te goeder trouw) dan tidak dapat dihukum (vide pompe : handbuek van het Nederlandse strafrecht);

Menimbang, bahwa seseorang itu dapat dikatakan beritikad baik apabila ia tidak meragukan kewenangan yang dimiliki atasannya untuk mengeluarkan suatu perintah seperti yang telah diberikan kepada dirinya, ini bukanlah ketaatan yang membabi buta (blinde gehorzaamheid) (vide van bemmelen : ons strafrecedt I);

Menimbang, bahwa oleh karenanya ditinjau dari segi hukum administrasi negara penanggung jawab atas cairnya uang bukanlah akibat perbuatan terdakwa dan tidak dapat dipersalahkan kepada mereka sebab terdakwa hanya menerima dan melaksanakan perintah jabatan dari Kepala Bawasda Kabupaten Fakfak in casu saksi Drs. Nasrun P. Elake yang dalam struktur pemerintahan Bawasda Kabupaten Fakfak terdakwa sebagai staf pendukung yang mempunyai tugas sebagai pembantu dukungan staf dan pelayan administrasi sehari-hari Kepala Bawasda dan bukan sebagai penentu keputusan (decision maker), maka dengan landasan tersebut Majelis Hakim berpendapat responsibility administrasi Bawasda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Fakfak, dan tidak pada terdakwa. Karena terdakwa mengeluarkan berita acara pemeriksaan fisik belanja modal dikarenakan tidak dimungkinkan dilakukan pemeriksaan di lapangan apalagi ditambah dengan tidak adanya bukti pendistribusian barang oleh rekanan, dan telah sempitnya waktu karena menjelang tutupnya tahun anggaran dan banyaknya permintaan diterbitkan rekomendasi sehingga terdakwa memproses permintaan dikeluarkannya rekomendasi dengan mengeluarkan lampiran berita acara pemeriksaan fisik belanja modal dengan hanya berdasarkan kepada kelengkapan administrasi yang di lampirkan yakni permohonan permintaan rekomendasi oleh pengguna barang, berita acara serah terima barang oleh pengguna barang dan rekanan yang menyatakan barang telah 100% dan berita acara pemeriksaan barang daerah, kecuali bilamana ternyata ada tindakan penyelewengan dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh terdakwa, yang harus dibuktikan dari segi hukum pidana atas tindak pidana yang didakwakan, dan menjadi tanggung jawab pribadi (personal liability). Oleh karenanya dalam kasus ini pertanggung jawaban yang berlaku adalah tanggungjawab jabatan, dimana diterapkan asas vicarious liability yang intinya adalah bahwa atasanlah yang harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam memeriksa kasus ini Majelis Hakim akan membedakan antara tahap fakta hukum mengenai dikeluarkannya Berita acara pemeriksaan fisik belanja modal yang berakibat pada keluarnya rekomendasi Bawasda sehingga proyek tersebut dapat dicairkan yang harus ditinjau dari aspek hukum administrasi Negara dan dari aspek hukum pidana yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah dikeluarkannya berita acara pemeriksaan fisik belanja modal yang berakibat keluarnya rekomendasi Bawasda atas pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenma Jaya yang notabene belum selesai seluruhnya sesuai kontrak sehingga dalam proses pencairan dana tersebut melibatkan terdakwa sebagai pelaksana kegiatan administratif pada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Fakfak;
- 2 Bahwa hal-hal yang relevan dan ada kaitannya dengan permasalahan tersebut adalah terdakwa mempunyai tugas yakni membantu Kepala Bawasda dalam hal penerbitan Rekomendasi sesuai Instruksi Bupati Nomor : 2 tahun 2005 tentang Rekomendasi syarat pencairan dana suatu proyek yang mana sebelum diterbitkan Rekomendasi harus dilakukan audit oleh tim pemeriksa dari bawasda;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang terurai diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah mengeluarkan berita acara pemeriksaan fisik belanja modal sehingga kemudian keluar pula rekomendasi dari Bawasda namun dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan pemeriksaan fisik hanya berupa pemeriksaan administrasi yang mana secara administrasi pekerjaan telah selesai seratus persen adalah dalam kapasitas melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai pilihan lain kecuali melaksanakan perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwenang untuk memutuskan atau menentukan sah atau tidaknya proyek tersebut dibayarkan seratus persen;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah dalam rangka mendukung dan melaksanakan kebijakan atasannya sehingga terdakwa telah mengambil kebijaksanaan dalam rangka kewenangan diskresioner yang secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan :

- 1 Berita acara serah terima barang dari penyedia barang (rekanan) kepada pengguna barang (Kepala Distrik Fakfak) yang menyatakan jika barang yang diterima telah 100% sesuai dengan kontrak;
- 2 Berita acara pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang daerah yang menyatakan jika barang telah 100%;

Bahwa dari segi doktrin hukum administrasi negara kewenangan diskresioner bukanlah bersifat sebeb-bebasnya tanpa batas, sebab hakim masih dapat melakukan penilaian terbatas (marginale toefsing) terhadap pelaksanaan kewenangan diskresioner tersebut, yaitu penilaian apakah ada penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau kesewenang-wenangan (willekeun) pada diri pejabat yang bersangkutan in casu terdakwa pada waktu melaksanakan kewajibannya tersebut ?

yang justru dalam pemeriksaan perkara inilah akan dibuktikan apakah sifat penyalahgunaan kewenangan atau kesewenang-wenangan diskresionernya, sehingga kalau memang ada maka perbuatannya menjadi tidak legal dan karenanya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan apa yang dilakukan terdakwa dalam mengeluarkan berita acara pemeriksaan fisik belanja modal tersebut diatas adalah merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan posisi yang ada padanya untuk melaksanakan perintah atasannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang ada padanya yang dibuktikan dalam unsur dakwaan subsidair dan menuntut kepada terdakwa agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pledoi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa rumusan unsur dalam dakwaan kabur;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas adalah tidak berlebihan apabila dikemukakan bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pasal 51 ayat (1) KUHP kepada terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena perbuatan a quo telah dilakukan terdakwa selaku tim pemeriksa fisik belanja modal untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepala Bawasda, suatu perintah jabatan ambetelijik bevel dalam pengertian Undang-Undang tersebut disyaratkan bahwa perintah tersebut harus bersifat ambetelijike yang berarti harus diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada orang-orang bawahan, dalam hubungan kerja yang bersifat hukum publik atau bersifat publiek rechtelijke (pendapat Prof. Pompe dan Prof. Van Hammel yang dimuat dalam dasar-dasar hukum pidana Indonesia karangan Drs. P. A. F. Lamintang, SH Hal. 526 Terbitan PT. Citra Aditya Bhakti Bandung, 1977). Dengan kriteria doktrin tersebut perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
melaksanakan perintah Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) tersebut diberikan kepada terdakwa selaku bawahan dan hubungan kerja antara Kepala Badan Pengawas Daerah dengan terdakwa itu bersifat hukum publik, bahkan perintah jabatan itu tidak selalu mesti tertulis, karena ada juga yang tidak tertulis. Bilamana perintah tersebut dilaksanakan dan sekaligus suatu tindak pidana terjadi, maka sifat dapat dipidana tindakan tersebut akan hilang. Karena di dalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum (pendapat Prof. J Reemmelink dalam buku terjemahan hukum pidana, terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 253); Pengertian "perintah jabatan" juga meliputi instruksi jabatan seperti yang dimaksud pasal 51 KUHP, demikian pendapat Prof. Pompe yang diperkuat oleh Prof. Van Hammel dan diikuti pula oleh Majelis Hakim dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah akan tetapi karena kesalahannya tersebut dilakukan dalam melaksanakan perintah jabatan, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan terdakwa yang telah memproses penerbitan lampiran Berita Acara pemeriksaan Fisik Belanja Modal dengan hanya berdasarkan kelengkapan administrasi tanpa terlebih dahulu melalukan pemeriksaan fisik di lapangan telah menyalahi prosedur atau mekanisme terbitnya suatu Rekomendasi Bawasda yang ditetapkan untuk itu, karena senyatanya jika telah terdapat kesalahan prosedural sejak awal kegiatan proyek ini, maka benar dapat menimbulkan kerugian negara, akan tetapi perbuatan tersebut terhadap terdakwa sendiri tidak memperoleh penambahan kekayaan atau keuntungan secara riil, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada perbuatan terdakwa tersebut;

Bahwa alasan pemaaf dengan uraian diatas, dalam hukum pidana dikenal dengan perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi negatif (salah satu bentuk alasan penghapusan kesalahan terdakwa diluar ketentuan Perundang-undangan).(Indriyano Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, Diadit Media, Jakarta 2007, halaman 104);

Bahwa pandangan yang sama juga tertuang dalam Yurisprudensi MA-RI yang mengartikan perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi negatif adalah suatu perbuatan secara materiil dipandang tidak wederrechtelijk, walaupun memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan karenanya merupakan perbuatan formal dan perbuatan tersebut, sebagai salah satu alasan pembenar yang melepaskan dari segala tuntutan hukum (ibid., Indriyanto Sedo Adji, halaman 135;)

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pemaaf tersebut pula yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan kepada terdakwa atau dengan kata lain perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, sehingga konsekuensi hukumnya, terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum; Dalam hal ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya perbuatan terdakwa, akan tetap tidak sependapat tentang terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa karena dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka kepada terdakwa harus segera dibebaskan dari status tahanan yang disandangnya;

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 79

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa terdakwa telah dibebaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan pasal 97 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak dijatuhi pidana, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, dikarenakan masih berkaitan dengan perkara lainnya, maka sangatlah beralasan jika tetap dilampirkan dalam perkara ini untuk dipergunakan dalam perkara lainnya yang berhubungan;

Mengingat pasal 51 KUHP, pasal 2, pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 (b), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 191 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa Ir. SERIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa Ir. SERIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana;
- 4 Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging);
- 5 Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- 6 Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
- 7 Menetapkan bukti-bukti surat yang berupa :
  - 1 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007;
  - 2 1 (satu) bundel asli Kontrak Pengadaan Barang /Jasa Nomor: /510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak oleh CV. Ara’ Jaya;
  - 3 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Rt. 9 – Rt. 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak oleh CV. Hakuawenma Jaya.
  - 4 1 (satu) lembar asli Faktur / Nota Nomor : 15/AJ/FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007;
  - 5 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 510.2/349/DST-FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007;
  - 6 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/218/DST-FFK/2007 tanggal 02 Nopember 2007;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 7 putusan mahkamahagung.go.id Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor :  
604/38/BB/DST-FFK/2007 tanggal 06 Oktober 2007;
- 8 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/.../PB-FF/ XII/2007  
tanggal 03 Desember 2007;
- 9 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak Nomor : 700/89/Rek-  
DAK/2007 tanggal 12 Desember 2007;
- 10 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPP/LS/APBD/  
DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 11 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 116/SPM/LS/ APBD/DSTK-  
FF/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 12 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1010/ SP2D/BL/LS/  
APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- 13 1 (satu) lembar asli Faktur / Nota Nomor : 32/HJ/FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007;
- 14 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 510.2/351/DST-FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007;
- 15 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/219/PPK/DST-FFK/2007 tanggal  
02 Nopember 2007;
- 16 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor :  
604/42/BB/DST-FFK/2007 tanggal 06 Oktober 2007;
- 17 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/.../PB-FF/ XII/2007  
tanggal 03 Desember 2007;
- 18 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak Nomor : 700/190/Rek-  
DAU/2007 tanggal 12 Desember 2007;
- 19 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 117/SPP/LS/APBD/  
DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 117/SPM/LS/APBD/DSTK-  
FF/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 21 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1011/SP2D/BL/LS/  
APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007;
- 22 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Distrik Fakfak Nomor : 640/391/DISTK-FF/07 tanggal 06  
Desember 2007 perihal Pemeriksaan Barang;
- 23 2 (dua) lembar asli Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan BBNL Distrik Fakfak Tahun  
Anggaran 2007
- 24 1 (satu) bundel foto copy Salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 88 Tahun 2007 Tentang  
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Kampung / Kelurahan (DAK) Kabupaten Fakfak  
Tahun 2007;
- 25 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 800/28/KFU/ 2008  
tanggal 20 Februari 2008;
- 26 2 (dua) lembar foto copy Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 700/92/KFU tanggal  
25 Mei 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 27 putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 800/252/KFU/ 2009 tanggal 21 Desember 2009;
- 28 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 800/72/KFU/2010 tanggal 20 April 2010.
- 29 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Kantor Cabang Fakfak Nomor Rekening 600.21.20.01.01085-1 atas nama CV. Ara Jaya;
- 30 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Kantor Cabang Fakfak Nomor Rekening 600.21.20.01.01123-4 atas nama CV. Hakuawenma Jaya;
- 31 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 412.6/97 tanggal 04 Juni 2008 perihal Kronologis Persoalan Pendistribusian BBNL oleh Sdr. Idham C. Fitmatan;
- 32 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan BBNL dari Dana Alokasi Kampung / Kelurahan di Kelurahan Fakfak Utara Tahun 2007;
- 33 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : X.700.04/20/LHP-BPD/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Aspek Organisasi dan Tugas Pokok, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah, Aspek Pengelolaan Barang Daerah pada Kantor Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2007.
- 34 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Bantuan BBNL Tahun 2007 RT. IX / 02 Kelurahan Fakfak Utara;
- 35 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Bantuan BBNL (Senk) Tahun 2007 RT. IX / RW. 02 Kelurahan Fakfak Utara;
- 36 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerima Bantuan BBNL Tahun 2007 RT. 10 / RW. 02 Kelurahan Fakfak Utara;
- 37 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Distrik Fakfak tahun anggaran 2007;
- 38 6 (enam) lembar asli surat keputusan Kepala Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak No.11 tahun 2007 tentang pengangkatan/penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada distrik Fakfak Kabupaten Fakfak TA 2007;
- 39 2 (dua) lembar fotocopy Surat keputusan Bupati Fakfak No. 821.23/94/BUP tanggal 11 Juli 2006;
- 40 2 (dua) lembar fotocopy Surat keputusan Bupati Fakfak No. 821.3/06 tanggal 1 April 2001;
- 41 2 (dua) lembar fotocopy Surat keputusan Bupati Fakfak No. 821.2/134/BKD/2006 tanggal 11 Juli 2006;
- 42 Uang tunai sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 43 Uang tunai sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 44 Uang tunai sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 45 Uang tunai sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk Dipergunakan dalam perkara lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari : Selasa, tanggal 22 Pebruari 2011 oleh kami NAFTALI AIBOY., SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARWANSAH.,SH., dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Jumat, tanggal 25 Pebruari 2011 oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh WA ANI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ACHMAD ARIES SYAIFUDDIN, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, serta dihadapan terdakwa dan penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

HARWANSAH, SH

TTD

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH

Hakim Ketua Majelis

TTD

NAFTALI AIBOY, SH

Panitera Pengganti

TTD

WA ANI

PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2010/PN.F; Halaman 83

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)